



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara:

Cantik binti Wahab, Umur 86 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, pendidikan tidak taamat Sekolah Dasar (SD), NIK. 7316070107420001, bertempat tinggal di Jalan Pasir Tiga, Laha Datu Malaysia, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Hj. Nurni binti Sikki, Umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak Tamat Sekolah Dasar (SD) NIK. 7316077112590035, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status belum menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

H. M . Yusuf bin Husen, Umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat SMA NIK. 6471050112520003, Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Goa Ria, Kompleks Pertamina Blok B No.5 Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Nursini binti Husen, Umur 66 tahun, Agama Islam, NIK. 3204375212540002, Pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjaran Soreang No.289 A Bandung Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Hj. Hasnah binti Husen, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SMP, Pekerjaan swasta, Status sudah menikah, Warga Negara

Hlm. 1 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di Toko Ekajaya, Wamena Irian-Jaya Pura, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

H.Jahidin bin Husen, Umur 59 tahun, Agama Islam, NIK. 6408040307610001, Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sulawesi I Rt.25 No. 26 Teluk Lingga Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Hj. Husnaeni binti Husen, Umur 57 tahun, Agama Islam, NIK. 731607560630001, Pendidikan Tamat SMA, Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, bertempat tinggal di Kabere, Desa Tualan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

Hj. Muriatin binti Husen, Umur 56 tahun, Agama Islam, NIK. 737116305660001, pendidikan Sarjana (SI) Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Goa Ria Sudiang (Pesantren Mubarak) No.159 Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

H. Islamuddin bin Abdullah, Umur 56 tahun, Agama Islam, NIK. 6408042701650004, Pendidikan Tamat SMA, Pekerjaan Swasta, Stautus sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Swarga Bara Extensio Blok F No.6 Jalan Poros Kabo Sangatta Baru, Kutai Baru, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Hj. Darmawati binti Abdullah, Umur 54 tahun, Agama Islam, NIK. 7315054101660016, pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Benteng, Kelurahan Teppo, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

Neneng Herawati binti Abdullah, Umur 52 tahun, Agama Islam, NIK. 6408124106670002, pendidikan Tamat SMA, Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat

Hlm. 2 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Muslimin RT 10 Sangatta Kaltim, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

Herman bin Abdullah, Umur 40 tahun, Agama Islam, NIK. 9171022600700001, pendidikan Tamat SMA, Pekerjaan Swasta, Staus sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Santa Rosa Bukit No.5 (Belakang Gudang Dolog) Samping Masjid Kubai Jaya pura, Papua, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

Karmika binti Abdullah, Umur 48 tahun, Agama Islam, NIK. 6302096811720002, pendidikan Tamat Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negar Indonesia, bertempat tinggal di jalan Kampung Timur RT 27 No.41 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

Rahman bin Abdullah, Umur 45 tahun, Agama Islam, NIK. 6408042309750002, pendidikan Tamat SMA, Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di perumahan Swarbara Extensia Blok F No. 6 Jalan Poros Kabo Sangatta Baru Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

Ardan bin Abdullah, Umur 43 tahun, Agama Islam, NIK. 6302092811770001, pendidikan Tamat SMA, pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Timur RT 27 No.41 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

Syahril bin Abdullah, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat SMA, NIK. 6408041502800005, Pekerjaan Swasta, Satatus sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Swarbara Extensia Blok F No.6 Jalan Poros Kabo Sangatta Baru, Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

Hlm. 3 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurbada binti Latuo, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak Tamat SD, NIK. 64020556708500001, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status sudah menikah, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Swarbara Extensio Blok F No. 6 Jalan Poros Kabo Sangatta Baru Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;

Rosmida binti Iskandar, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SMA, NIK. 7315055307340004, Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Timur Lingkungan Paraunga, Kelurahan Macirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

Salma binti Iskandar, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat SMP, NIK. 640804070678004, Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Takkalalla Timur Lingkungan Paraunga, Kelurahan Macirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX;

Atika binti Iskandar, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Lengkap (SI), NIK. 7371117105820009, pekerjaan swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ketimbang RT.003/ RW.105, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX;

Nurhana Alias Arra binti Iskandar, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan tanah SMA, NIK. 7371136404850019, pekerjaan swasta, Status belum menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Katimbang RT.003 RW.105, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI;

Rafli bin Lukman, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SMA, NIK. 640504041302010005, pekerjaan Swasta, Status belum menikah, Warganegara Indonesia, bertempat di Swarga Bara

Hlm. 4 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extensio Blok F No. 6 Jalan Porod Kabo, Sangatta Baru, Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII;

Mugi binti Sudding, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat SMA, NIK. 6408045004790002, Pekerjaan Swasta, sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Swarga Bara Extensia Blok F No.6 Jalan Poros Kabo Sangatta Baru, Kutai Baru, dalam hal ini sebagai Ibu kandung / wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama DARA BINTI LUKMAN, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII;

Mannaria binti Ambo Aga, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak Tamat SD, NIK. 91090302490001, Pekerjaan Wiraswasta, Status sudah menikah, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Malalin, Desa Malalin, Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV;

Hj. Ati binti Hakim, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, NIK. 91090302490001, Pekerjaan Swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lebbo, Desa Maronen, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV;

Putriani binti Abdul Hakim, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, NIK. 9102010107430041, pekerjaan swasta, Status sudah menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Toko Ekajaya Wamena Kota, Irian, Jaya Pura, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI;

Nugrah Mey Lestari binti Muhammad Said, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, NIK. 7316076305940002, pekerjaan swasta, Status sudah menikah, warga negara Indonesia, bertempat tinggal Perumahan Antalantic Village Blok L No. 61, Desa Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII;

Nurul Fadila Lestari binti Muhammad Said, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan Mahasiswa, NIK. 7316074306990001, pekerjaan

Hlm. 5 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa, Status belum menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Atlantic Village Blok L No. 61, Desa Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII;

Muhammad Said bin Abu, Umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana, NIK. 7316073112610011, pekerjaan swasta, Status sudah menikah, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIX;

Hj. Diana binti Abdul Hakim, Umur 52 tahun. Agama Islam, pendidikan tamat SMA, NIK. 7316074712680001, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, Status sudah menikah, bertempat tinggal di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX;

Utami Amanda Agung binti Muh. Agung, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat SMA, NIK. 7306044809000001, pekerjaan belum ada, Status sudah menikah, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Daeng Jarung, RT/RW. 003/001, Desa Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI;

Dwi Dzakwan Agung binti Muh. Agung, Umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, NIK. 730604909060001, pekerjaan belum ada, Status belum menikah, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Daeng Jarung, RT/RW. 003/001, Desa Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXII;

Muh. Agung Hs bin Abdul Salam, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMA, NIK. 730604300910001, pekerjaan swasta, Status sudah menikah, Agama Islam, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S. Daeng Jarung RT/RW. 003/001,

Hlm. 6 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIII;

Tanni binti Dahing, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), NIK. 9102015510670003, warga negara Indonesia, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status sudah menikah, bertempat tinggal di Kampung Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIV;

Siti Nur binti Kanjiri, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan Tamat SD, NIK. 7604124107680204, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Status sudah menikah, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pancanan RT/RW. 001/001, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXV;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SULAIMAN MANSYUR, S.H dan KIPRAH MANDIRI B. SIDE, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum yang berkantor di **SULAIMAN MANSYUR, SH & ASSOCIATES** beralamat di Jl. Paccerrakkang BTN Sakinah Blok D XI No.1 dan 2 Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.18/Hk.05/VI/2023, tertanggal 12 Juni 2023, sebagai kuasa para Penggugat selanjutnya disebut **Para Penggugat;**

melawan

ANDI SELLE BIN PARALANGI, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/kediaman di Jalan Poros Benteng Lingkungan Talabangi, Kelurahan Tonyaman, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **OKTO TRI HARWANDHY, S.H. dan BURHAN KAMMA MARAUSA, SH.,M.H.** Advokat dan Konsultan yang berkantor di **BURHAN KAMMA MARAUSA, SH.,M.H. & Rekan** beralamat di Jl. Abubakar Lambogo No.7A dan Jalan Sungai Saddang I No.25 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2023, yang telah di

Hlm. 7 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.19/Hk.05/VI/2023, tertanggal 12 Juni 2023, sebagai kuasa Tergugat I selanjutnya disebut **Tergugat I;**

ANDI NASIR BIN PARALANGI, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia dahulu bertempat tinggal /kediaman di Jalan Matahari No.9 Depan Show Room Mobil Bayu, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak di ketahui alamat jelasnya dan pastinya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat II;**

MARPUTI BINTI BAHANG, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/kediaman di Kampung Anralie, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Tergugat III;**

MARTIKA BINTI BAHANG, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/kediaman di Kampung Anralie, Desa Kulo, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Tergugat IV;**

BADARUDDIN BIN BAHANG, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal /kediaman di Jalan Satando Raya No.2 RW 5 RT.C Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat V;**

SINGARA BINTI BAHANG, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/kediaman di Kampung Anralie, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut **Tergugat VI**

MUH. SANUSI BIN BAHANG, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/kediaman di Kampung Anralie, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, sekarang tdk di ketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar Wilaya Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat VII**

Hj. HASMI BINTI BAHANG, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/kediaman di Bumi

Hlm. 8 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea Permai (BTP) Blok K No.127, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;

Hj. HAMIDA BINTI BAHANG, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/kediaman di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok K No.127, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat IX**;

Hj. HAYATI BINTI BAHANG, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/kediaman di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok K No.127, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, sekarang tidak di ketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat X**;

Hj. FATIMANG, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok K, No. 127, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat XI**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I diwakili kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2023 yang terdaftar secara e-court di kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan nomor: 119/Pdt.G/2023/PA.Ek, pada tanggal 9 Mei 2023, telah mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Tanah kebun/kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), tanpa seizin Para Penggugat-Tergugat-I kerja sama dengan Ibu Kandungnya bernama

Hlm. 9 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENNE BINTI WAHAB telah mensertifikatkan tanah kebun/kering tersebut pada tanggal 2 September 2004 Sertifikat Hak Milik No.393/Desa Taulan, dengan cara menambah luas tanahnya menjadi luasnya 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) an JENNE BINTI WAHAB. Sedangkan tanah kebun/kering seluas 14.657 M2 empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) itu pun sudah berkurang karena seluas kurang lebih 657 M2 di jadikan Jalan Tani/Jalan umum oleh pemerintah, sehingga yang di sengkatakan sekarang sisa seluas 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) yang terdiri dari 2 (dua) bagian yakni:

a. Seluas kurang lebih 11.000 M2 (sebelas ribu meter persegi), kini di kuasai Tergugat-I dan Tergugat –II dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Mahang/ H Baba dan H. Minggu
- Sebelah Timur : dengan sawah Para Penggugat/Para Tergugat
- Sebelah Selatan : dengan Jalanan tani
- Sebelah Barat : dengan sungai

b. Seluas kurang lebih 30 Are (tiga ribu meter persegi), kini di kuasai Tergugat –I dan Tergugat –II dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P.Siama
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma
- Sebelah Barat : dengan Sungai

2. Tanah Perumahan/kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 10 Are sesuai bukti SPPT 73.16.021.008.000-0277/99 atas nama INDO MANRAPI, di kuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : dengan Jalanan
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Puang Illang
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Namri
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Nasri

Adapun duduk Perkara sebagai dali-dalil Gugatan Para Pengggugat adalah terurai secara hukum sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Lelaki Wahab Bin Magati almarhum, beragama Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama NIPPI Binti TALLAGA almarhumah, Agama Islam, pada tanggal 29 Oktober 1927, atas perkawinannya tersebut telah di karuniai anak/keturunan sebanyak 6 (enam) orang 2 (dua) orang anak laki –laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yang masing – masing bernama:

- a. BAHANG atau BARANG Bin WAHAB (anak laki- laki telah meninggal dunia tahun 1995
- b. BUNGA Binti WAHAB (anak perempuan telah meninggal dunia tahun 2018)
- c. JENNE Binti WAHAB (anak perempuan telah meninggal dunia tahun 2010)
- d. CANTIK Binti WAHAB (anak perempuan/Penggugat)
- e. CALLU Binti WAHAB (anak perempuan telah meninggal dunia tahun 1965)
- f. ABD HAKIM alias DUKING Bin WAHAB (meninggal dunia tahun 2022)

2. Bahwa almarhumah BUNGA Binti WAHAB meninggal dunia pada tahun 2018, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama HUSEN Bin TAIYYA juga telah meninggal dunia tahun 2014. atas pernikahannya tersebut telah melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. ABDULLAH Bin HUSEN, (telah meninggal dunia tahun 2015)
2. ISKANDAR Bin HUSEN, (telah meninggal dunia tahun 2001)
3. H.M.YUSUF Bin HUSEN/Penggugat (anak laki – laki)
4. NURSINI Binti HUSEN/Penggugat (anak perempuan)
5. Hj. HASNAH Binti HUSEN/Penggugat (anak perempuan)
6. H. JAHIDIN Bin HUSEN/Penggugat (anak laki –laki)
7. Hj. HUSNAENI Binti HUSEN/Penggugat (anak perempuan)
8. Hj. MURIATIN Binti HUSEN/Penggugat (anak perempuan)

3. Bahwa ABDULLAH Bin HUSEN almarhum telah meninggal dunia tahun 2015, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua), kali Istri pertama bernama DARAWISAH telah meninggal dunia tahun 1980 atas pernikahannya tersebut melahirkan anak :

Hlm. 11 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISLAMUDDIN Bin ABDULLAH/Penggugat lahir tahun 1964.
2. Hj. ISLAMIAH Binti ABDULLAH/Penggugat.
3. NENENG HERAWATI Binti ABDULLAH/Penggugat.
4. HERMAN Bin ABDULLAH/Penggugat.

Istri kedua bernama Hj. NURBEDAH (Penggugat) lahir tahun 1950, atas pernikahannya tersebut melahirkan sebanyak 5 (lima) orang anak yaitu:

1. KARMIKA Binti ABDULLAH/Penggugat;
 2. NUR Binti ABDULLAH, telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah;
 3. RAHMAH Binti ABDULLAH/Penggugat;
 4. ARDAN Bin ABDULLAH/Penggugat;
 5. SYAHRIR Bin ABDULLAH/Penggugat
4. Bahwa ISKANDAR Bin HUSEN almarhum telah meninggal dunia tahun 2001, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama BADARIAH telah meninggal dunia tahun 2006, atas pernikahannya tersebut melahirkan sebanyak 5 (lima) orang anak yaitu:
1. ROS Binti ISKANDAR/Penggugat
 2. SALMAH Binti ISKANDAR/Penggugat
 3. LUKMAN Bin ISKANDAR, telah meninggal dunia tahun 2017
 4. TIKA Binti ISKANDAR/Penggugat
 5. ARRA Bin ISAKANDAR/Penggugat
5. Bahwa LUKMAN Bin ISKANDAR almarhum telah meninggal dunia tahun 2017, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama MUGI BINTI SUDDING (Penggugat), atas pernikahannya tersebut telah melahirkan sebanyak 2 (dua) orang anak yaitu RAFLI BIN LUKMAN (Penggugat) dan satu orang masih di bawah umur bernama DARA binti LUKMAN lahir tahun 2009.
6. Bahwa BAHANG alias BARANG Bin WAHAB telah meninggal dunia pada tahun 1995, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali Istri pertama bernama ISA almarhumah meninggal dunia tahun 1990, melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:
1. MARPUTI Binti BAHANG (Perempuan/Tergugat – III)
 2. MARTIKA Binti BAHANG (Perempuan/Tergugat – IV)

Hlm. 12 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BADARUDDIN alias ABD. BADA Bin BAHANG (laki-laki Tergugat – V)
4. SINGARA Binti BAHANG (Perempuan / Tergugat – VI)
5. MUH. SANUSI Bin BAHANG (laki-laki /Tergugat –VII)

Isrti kedua bernama Hj. FATIMANG sampai sekarang masih hidup melahirkan 3 (tiga) orang anak masing- masing:

1. Hj. ASMI binti BAHANG (Perempuan/Tergiugat –VIII)
2. Hj. HAMIDA Binti BAHANG (Perempuan/Tergugat –IX)
3. HAYATI Binti BAHANG (Perempuan / Tergugat-X)
4. HJ. FATIMANG (isteri / Tergugat XI);
7. Bahwa JENNE Binti WAHAB almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama A.PARALLANGI almarhum meninggal dunia pada tahun 2001 melahirkan 3 (tiga) orang anak masing- masnig:
 1. A. JIDANG Bin PARALLANGI (telah meninggal dunia tahun 2010). Semasa hidupnya Tidak pernah menikah
 2. A. NASIR Bin PARALLANGI (anak laki- laki/ Tergugat-II)
 3. A. SELLE Bin PARALLANGI (anak laki- laki/ Tergugat –I)
8. Bahwa CALLU Binti WAHAB almarhumah meninggal dunia pada tahun 1965, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama SIKKI almarhum meninggal dunia pada tahun 1990 dan melahirkan anak bernama- Hj. NURNI Binti SIKKI (Penggugat)
9. Bahwa ABD. HAKIM almarhum meninggal dunia tahun 2022, semasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 (empat) kali isteri pertama bernama MANNARIA (Penggugat) melahirkan anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu:
 1. HJ. ATI BINTI ABDUL HAKIM (Penggugat)
 2. PUTRIANI BINTI ABDUL HAKIM (Penggugat)

Isteri kedua bernama DJINNI telah meninggal dunia tahun 2020 melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. NUR LAELA, telah meninggal dunia tahun 2023 semasa hidupnya telah menikah dengan Lelaki MUHAMMAD SAID BIN ABU (Penggugat) melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

Hlm. 13 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NUGRAH MEY LESTARI (Penggugat)
- b. NURUL FADILA LESTARI (Penggugat)
2. HJ. DIANA (Penggugat)
3. ERNI, telah meninggal dunia tahun 2019, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama MUH. AGUNG HS (Penggugat) melahirkan 2 (dua) orang anak bernama:
 1. UTAMI AMANDA AGUNG. (Penggugat)
 2. DWI DZAKWAN AGUNG (Penggugat)
- Isteri Ketiga bernama TANNI BINTI DAHING (Penggugat) selama pernikahannya tidak mendapatkan anak/keturunan
- Isteri Keempat bernama SITTI NUR BINTI KANJIRI (Penggugat) selama pernikahannya tidak mendapatkan anak/keturunan
10. Bahwa almarhum WAHAB Bin MAGATI meninggal dunia pada tahun 1947 dan Istrinya bernama NIPPI Binti TALLAGA almarhumah meninggal dunia pada tahun 1987 (Pewaris), bahwa ayah kandung dan Ibu kandung WAHAB Bin MAGATI bernama MAGATI dan SAIRA telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum WAHAB Bin MAGATI demikian pula ayah kandung dan Ibu kandung NIPPI Binti TALLAGA bernama TALLAGA dan NAKA juga telah meninggal lebih dahulu dari pada NIPPI almarhumah, Bahwa Pewaris almarhum WAHAB Bin MAGATI dan Istrinya NIPPI Binti TALLAGA almarhumah di samping meninggalakan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga telah meninggalakan harta warisan yang merupakan harta bersama antara WAHAB Bin MAGATI dengan Istrinya bernama NIPPI binti TALLAGA berupa Tanah kebun/Perumahan/Kering sebagaimana terinci berikut ini yang belum di bagi waris kepada para ahli waris yang berhak;
11. Bahwa harta bersama antara almarhum WAHAB bin MAGATI dengan Istrinya NIPPI Binti TALLAGA yang merupakan harta warisan berupa tanah kebun/Perumahan/Kering yang belum di bagi waris yang menjadi tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah berupa Tanah kebun/Kering yang terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh

Hlm. 14 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



meter persegi) tanpa seizin Para Penggugat, Tergugat – I kerja sama dengan Ibu kandungnya bernama JENNE binti WAHAB tanggal 2 September 2004 mensertifikatkan tanah tersebut sertifikat Hak Milik No. 393 Desa Taulan luasnya bertambah menjadi 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) an. JENNE binti WAHAB, sedangkan tanah kebun/kering seluas 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) itu pun sudah berkurang karena seluas 657 M2 (enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) di jadikan jalan tani/ jalan umum oleh Pemerintah, sehingga tanahyang di sengketakan sekarang seluas 14,000 M2 (empat belas ribu meter persegi) yang terdiri dari dua bagian :

11.1. Seluas kurang lebih 11.000 M2 (sebelas ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan tanah H.Mahang, H.Baba dan H.Minggu
- Sebelah timur : dengan sawah Para Penggugat/Para Tergugat
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan tani
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai

11.2. Seluas kurang lebih 30 Are (tiga ribu meter persegi) batas-batasnya:

- Sebelah Utara : dengan jalan tani
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P. Siam
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hama
- Sebelah Barat : dengan sungai

11.3. Tanah Perumahan/Kering terletak di kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 10 Are sesuai Bukti SPPT No.73.16.021.008.000-0277/99 atas nama Indo Manrapi dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : dengan Jalanan
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P. Illang
- Sebelah selatan : dengan tanah milik Namri
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Nasri

Hlm. 15 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



12. Bahwa semasa hidup WAHAB Bin MAGATI almarhum dan Isterinya NIPPI Binti TALLAGA almarhumah tanah-tanah/persil obyek sengketa telah dikuasai dan dimiliki sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, setelah WAHAB Bin MAGATI meninggal dunia tahun 1947 maka tanah kebun obyek sengketa di kerjakan oleh BUNGA Binti WAHAB almarhumah bersama suaminya bernama HUSEN Bin TAIYYA almarhum mulai tahun 1947 s/d tahun 2005 yang di kuasai dan di kerjakan obyek sengketa point -11.1 dan point-11.2 selanjutnya tahun 2005 s/d 2007 kebun obyek sengketa di kerjakan oleh ABD HAKIM bin WAHAB, sedangkan pada tahun 2007 s/d 2015 tanah kebun obyek sengketa di kuasai dan di kerjakan oleh ANDI SELLE Bin PARALLANGI, hal tersebut membuktikan bahwa tanah-tanah persil obyek sengketa adalah harta peninggalan/warisan almarhum WAHAB Bin MAGATI dan NIPPI Binti TALLAGA almarhumah yang hingga kini belum dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak

13. Bahwa tanah obyek sengketa point- 11.1 dan point-11.2 berupa tanah kebun/kering kini di kuasai oleh Tergugat- I dan –II) ANDI SELLE Bin PARALLANGI dan ANDI NASIR Bin PARALLANGI), sedangkan obyek sengketa point-11.3 berupa tanah Perumahan/Kering masih di kuasai oleh semua ahli waris baik Para Penggugat maupun Para Tergugat- I sampai Tergugat – XI, belum di bagi waris kepada para ahli waris yang berhak, sehingga dalam gugatan ini di mohon pula agar semuanya dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak sesuai porsi/haknya masing-masing berdasarkan hukum Faraidh

14. Bahwa dengan kecurangan Tergugat-I bekerja sama dengan Ibu Kandungnya bernama JENNE Binti WAHAB almarhumah tanah kebun/ kering obyek sengketa point -11.1 dan point -11.2 mengurus surat-suaranya dan mengsertifikatkan tanah kebun/ kering obyek sengketa point- 11.1 dan point- 11.2 di sertifikatkan oleh an. JENNE binti WAHAB almarhumah sesua Sertifikat Hak Milik no.393/Desa Taulan tanggal 2 september 2004 luasnya di tambah menjadi: 16.657 M2, sedangkan tanah kebun/kering luas 14.657 M2 (empat belas ribu enam ratus lima tujuh meter persegi) itu pun sudah berkurang karena seluas 657 M2

Hlm. 16 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



(enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) di jadikan jalan tani maka yang disengketakan sisa seluas 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) maka tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat-I bekerjasama dengan Ibu kandungnya bernama JENNE binti WAHAB almarhumah mengsertifikatkan tanah-tanah/persil tersebut tanpa seizin para ahli waris lainnya adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat selaku ahli waris yang juga berhak atas tanah kebun/kering obyek sengketa, sehingga berdasar dan beralasan hukum sertifikat hak milik No.393/Desa Taulan tanggal 2 September 2004 luas 16.657 M2 atas nama JENNE binti WAHAB dinyatakan cacat hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum

15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa di atas adalah merupakan harta bersama antara almarhum WAHAB Bin MAGATI dengan Istrinya bernama NIPPI Binti TALLAGA almarhumah dan merupakan harta warisan almarhum WAHAB Bin MAGATI dan NIPPI Binti TALLAGA yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak, maka berdasar dan beralasan hukum harta warisan (obyek sengketa) tersebut di atas dibagi waris kepada para ahli warisnya sesuai porsi/haknya masing- masing (Para Penggugat dari Para Tergugat) sesuai ketentuan hukum faraidh

16. Bahwa oleh karena dalil- dalil Gugatan Para Penggugat didukung dengan alat bukti yang kuat dan sempurna serta untuk mencegah itikad buruk Para Tergugat jangan sampai mengalihkan tanah/persil/obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, maka berdasar dan beralasan hukum tanah/persil obyek sengketa di mohonkan untuk diletakkan sita jaminan

17. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Para Tergugat terutama Terutama Tergugat – I dan Tergugat – II serta Para Tergugat lainnya agar dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah

Hlm. 17 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



ini adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama Enrekang untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas

18. Bahwa Para Penggugat khawatir jangan sampai Para Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, mohon Para Tergugat dapat di hukum membayar uang paksa (dwang som) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dilaksanakan eksekusinya

19. Bahwa gugatan dalam perkara ini didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna, maka berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum Verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, Para Paenggugat bersama kuasanya memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai hukum :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat I adalah ahli wari dari almarhum WAHAB Bin MAGATI meninggal dunia tahun 1947 dan Istrinya NIPPI Binti TALLAGA almarhumah meninggal dunia tahun 1987
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat-II adalah ahli waris almarhumah CALLU Binti WAHAB meninggal dunia tahun 1965
4. Menetapkan menurut hukum Penggugat –III s/d VIII adalah ahli waris almarhumah BUNGA Binti WAHAB almarhumah meninggal dunia tahun 2018
5. Menetapkan menurut hukum Penggugat – IX s/d XVII adalah ahli waris almarhum ABDULLAH Bin HUSEN meninggal dunia tahun 2015
6. Menetapkan menurut hukum Penggugat –XVIII s/d – XXI adalah ahli waris almarhum ISKANDAR Bin HUSEN meninggal dunia tahun 2001
7. Menetapkan menurut hukum Penggugat –XXII, XXIII adalah ahli waris LUKMAN Bin ISKANDAR almarhum meninggal dunia tahun 2017

Hlm. 18 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



8. Menetapkan menurut hukum Penggugat –XXIV s/d XXXV adalah ahli waris ABDUL HAKIM almarhum meninggal dunia tahun 2022

9. Menetapkan menurut hukum Tergugat –I dan Tergugat –II adalah ahli waris almarhumah JENNE Binti WAHAB meninggal dunia tahun 2010

10. Menetapkan menurut hukum Tergugat – III s/d Tergugat –XI adalah ahli waris almarhum BAHANG atau BARANG bin WAHAB meninggal dunia tahun 1995

11. Menetapkan menurut hukum harta bersama antara almarhum WAHAB Bin MAGATI dengan Istrinya almarhumah NIPPI Binti TALLAGA yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak berupa :

11.1. Tanah kebun/kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu meter persegi) terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

a. Seluas kurang lebih 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi), kini di kuasai Tergugat – I dan Tergugat – II dengan batas- batasnya :

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Mahang/H.Baba dan H.Minggu
- Sebelah Timur : dengan sawah Para Penggugat/Para Tergugat
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Tani
- Sebelah Barat : dengan Sungai

b. Seluas kurang lebih 30 Are (tiga puluh meter persegi), kini di kuasai Tergugat- I dan Tergugat Tergugat- II dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P. Siana
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hama
- Sebelah Barat : dengan Sungai

Hlm. 19 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Setelah di kurang seluas 657 M² (enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) dijadikan Jalan Tani/Jalan umum oleh Pemerintah dari luas keseluruhannya 14.657 M² (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) kemudian disertifikatkan oleh an JENNE Binti WAHAB Sertifikat Hak Milik No. 393 /Desa Taulan tanggal 2 September 2004 luasnya ditambah dari luas 14.657 M² menjadi 16.657 M² (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi)

11.2. Tanah Perumahan/kering terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang seluas kurang lebih 10 Are sesuai bukti SPPT No. 73.16.021.008.000-0277/99 atas nama INDO MANRAPI, dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dengan batas-batasnya :

- Utara : dengan Jalanan
- Timur : dengan tanah milik P.Illang
- Selatan : dengan tanah milik Namri
- Barat : dengan tanah milik Nasri

Adalah harta bersama antara alamarhum WAHAB Binti MAGATI dengan Istrinya NIPPI Binti TALLAGA alamarhumah yang merupakan harta warisan yang belum di bagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak yakni Para Penggugat dan Para Tergugat –I s/d Tergugat –X selaku ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum faraidh/Islam

12. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum hak dan bagian masing-masing para ahali waris (Para Penggugat dan Para Tergugat) sesuai ketentuan hukum faraidh/Islam

13. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.393/Desa Taulan, tanggal 2 September 2004 luas 16.657 M² atas nama JENNE Binti WAHAB adalah tidak dan atau tidak mempunyai kekutan mengikat menurut hukum

14. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak/bagian Para Penggugat dan ParaTergugat –I s/d Tergugat-XI sesuai hak/ bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura

Hlm. 20 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di jual lelang di muka umum kemudiana harganya di serahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat –I s/d Tergugat –XI selaku ahli waris sesuai haknya masing- masing

15. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dilaksanakan/dieksekusi

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum Verzet, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya

17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara warisan ini

Dan/atau: Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I diwakili kuasanya hadir persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada Maret 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.18/Hk.05/VI/2023, tertanggal 12 Juni 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A20/Sku.19/Hk.05/VI/2023, tertanggal 12 Juni 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan Kuasa Hukum Tergugat I diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat I;

Hlm. 21 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Mediator Wawan Jamal, S.H.I. sebagai mediator, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 10 Juli 2023, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil hal tersebut disampaikan pula oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa Majelis hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 20 Juli 2023, sekaligus mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.

1. Bahwa setelah tergugat 1 membaca dan mencermati gugatan para penggugat yaitu Cantik Binti Wahad dkk, tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan atas apa yang digugatnya khususnya pada objek sengketa a dan objek sengketa b.

Hlm. 22 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



2. Bahwa objek sengketa point a dan objek point b adalah objek sengketa yang telah memiliki sertifikat hak milik atas nama orang tua tergugat 1.

3. Bahwa dimana sertifikat hak milik Nomor : 393 Desa Taulan seluas 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Jenne Binti Nippi

4. Bahwa oleh para penggugat Cantik Bin Wahad, dkk, atas Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dimana dalam proses tersebut perihal gugatan atas sertifikat hak milik tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, telah mengeluarkan putusan Nomor: 35/G/2015/PTUN/Mks. Tanggal 11 Desember 2015, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

Menerima eksepsi tergugat I Intervensi I dan tergugat II Intervensi II tentang gugatan para penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum para penggugat untuk membayara biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.8.742.000 (delapan juta rupiah)
3. Bahwa atas Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, penggugat Cantik Binti Wahad dkk, melakukan upaya hukum banding.
4. Bahwa dalam proses upaya hukum banding, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Makassar, mengeluarkan Putusan Nomor: 26/B/2016/PTUN .MKS tanggal 10 Mei 2016 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para pembeding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/G/2015/PTUN.Mks tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

Hlm. 23 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Bahwa atas putusan Nomor: 26/B/2016/PTUN.MKS Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar tersebut, kembali Cantik Binti Wahad dkk, mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa dalam proses upaya kasasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Kasasi mengeluarkan Putusan Nomor : 412 K /TUN /2016, yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: 1 Bunga 2. Abd Hakim alias Dukung, 3 cantik, 4. Hj. Nurmi tersebut.
- Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)

7. Bahwa atas putusan kasasi Nomor: 412 K/TUN/2016, tersebut para Penggugat yaitu Cantik Binti Wahad dkk tidak lagi melakukan upaya hukum.

8. Bahwa atas tidak adanya lagi upaya hukum dari para penggugat Cantik Binti Wahad dkk, sehingga putusan: 412 K/TUN /2016, telah berkekuatan hukum tetap (inkra)

9. Bahwa atas putusan 412 K/TUN/2016, telah berkekuatan hukum tetap (inkra) maka berdasarkan hukum objek sengketa seluas seluas 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Taulan yang dijadikan objek sengketa saat ini, oleh Cantik Binti Wahad dkk, khususnya objek sengketa point a dan point b berdasarkan hukum **ADALAH HAK MILIK ORANG TUA TERGUGAT 1.**

10. Bahwa tersebut diperkuat lagi dengan adanya **SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG DENGAN NOMOR : 069 / SKPT / VI /2019** yang menerangkan sebidang tanah yang terletak di :

Hlm. 24 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan / Desa : Taulan
Kecamatan : Cendana
Kabupaten : Enrekang

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat:

Atas Nama : Jenne Binti Nippi
Jenis Hak : Hak Milik Nomor : 393
No. Surat Ukur/ SUS : 002 Tanggal 31-07-2004
Luas : 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi)

11. Bahwa atas uraian dan fakta - fakta hukum tersebut diatas sangat jelas berdasarkan hukum jika objek sengketa point a dan point b **ADALAH HAK MILIK ORANG TUA TERGUGAT 1.**

12. Bahwa dengan kepemilikan dan legalitas hukum yang dimiliki oleh tergugat 1 sehingga berdasarkan hukum para penggugat Cantik Binti Wahad dkk, **TIDAK MEMILIKI LEGALITAS HUKUM DALAM MELAKUKAN GUGATAN ATAS OBJEK SENGKETA POINT a dan POINT b.**

13. Bahwa atas fakta hukum pula berdasarkan dengan surat keterangan penguasaan tanah Nomor: 069/SPKT/VI/2019, dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang objek yang disengketakan oleh para penggugat yaitu Cantik Binti Wahad dkk, khususnya objek point a dan objek point b adalah sesungguhnya adalah hamparan tanah seluas 15.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan tidak dibatasi oleh jalan apapun termasuk tidak ada jalan tani.

14. Bahwa objek yang dibagi oleh para penggugat Cantik Binti Wahad, dkk menjadi objek point a dan objek point b, hanya akalan-akalan saja dari para penggugat Cantik Binti Wahad dkk.

15. Bahwa karena sampai saat ini memang tidak ada jalan tani diatas objek hak milik penggugat 1 yaitu lelaki Andi Salle Parallangi.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)

Hlm. 25 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



1. Bahwa hal tersebut terbukti para penggugat Cantik Binti Wahad dkk, mendalilkan jika objek sengketa khususnya objek Point a dan Point b yang mendalilkan batas - batas tanah objek sengketa.
2. Bahwa para penggugat Cantik Binti Wahad menyatakan jika objek sengketa point a batas- batas tanahnya yang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah H.Mahang / H baba dan H. Minggu
 - Sebelah Timur : dengan sawah para penggugat / para tergugat
 - Sebelah Selatan : dengan jalan Tani
 - Sebelah barat : dengan sungai.
3. Bahwa faktanya diobjek point a dan point b, yang dimaksudkan para penggugat Cantik Binti Wahad itu tidak benar, dikarenakan batas sebelah selatan itu bukan jalan tani.
4. Bahwa demikian juga dengan objek sengketa pada point a dinamakan batas-batasnya oleh para penggugat Cantik Binti Wahad dkk, mendalilkan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan jalan tani
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik P.Siama
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma
 - Sebelah barat : dengan sungai
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat Cantik Binti Wahad dkk, di sebelah Utara adalah jalan tani itu tidak benar.tegasnya **SANGAT KELIRUH BESAR DAN KEBLABASAN.**
6. Bahwa fakta hukumnya kedua objek sengketa yang oleh para penggugat Canti Binti Wahad dkk, tersebut, tidak terdapat jalan tani, karena objek sengketa tersebut, memang tidak ada jalan tani.
7. Bahwa apa yang membuktikan secara hukum jika objek sengketa yang oleh para penggugat Cantik Binti Wahad dkk, dijadikan menjadi 2 (dua) bagian objek dan menyatakan ada jalan tani.

Hlm. 26 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



8. Bahwa fakta hukum objek sengketa yang dibagi 2 (dua) oleh para penggugat Cantik Binti Wahad dkk, sesungguhnya adalah satu objek, yang telah bersertifikat hak milik atas nama orang tua tergugat I yaitu lelaki Andi Selle Parallangi. Dengan batas-batas adalah :
- Sebelah Utara : dengan H.Minggu
 - Sebelah Timur : dengan H.Yaba
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma
 - Sebelah barat : dengan Sungai Saddang
9. Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan, khususnya apa yang diamanahkan dalam Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
10. Bahwa dalam Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.sangat jelas diatur prihal proses penerbitan sebuah sertifikat hak milik (SHM)
11. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua tergugat I dalam memproses penerbitan sertifikat hak milik, telah sesuai dengan prosedur, sehingga berdasarkan hukum objek sengketa yang dibagi 2 (dua) objek Point a dan objek Point b , oleh para penggugat Canti Binti Wahad adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan yang sangat BESAR.
13. Bahwa fakta hukumnya objek sengketa adalah satu hamparan berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 393 surat ukur 002 tanggal 31 Juli 2004 atas nama orang tua tergugat I, yaitu Jenne Binti Nippi.
14. Bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan adanya **SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ENREKANG.**
15. Bahwa dalam surat keterangan tersebut Nomor: **069/SKPT/VI/2019** yang menerangkan sebidang tanah yang terletak di :
- | | |
|------------------|------------|
| Kelurahan / Desa | : Taulan |
| Kecamatan | : Cendana |
| Kabupaten | : Enrekang |

Hlm. 27 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang, bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat :

Atas Nama : Jenne Binti Nippi
Jenis Hak : Hak Milik Nomor : 393No.
Surat Ukur : /SUS002 Tanggal 31-07-2004
Luas : 16.657 2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi)

16. Bahwa atas uraian dan fakta hukum tersebut diatas objek yang sengketa point a dan point b, yang dibagi oleh para penggugat Cantik Binti Wahad

BUKAN BUDEL WARIS AKAN TETAPI HAK WARIS DARI TERGUGAT I

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM.

1. Bahwa hal tersebut terbukti dengan obejk sengketa adalah objek yang telah terproses sebelumnya pada Pengadilan Agama Enrekang dan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
2. Bahwa dalam proses sengketa tersebut, yang digugat oleh para penggugat, Cantik Binti Wahad dkk, adalah objek yang sama dan tergugat yang sama, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra)
3. Bahwa objek yang disengketa oleh para penggugat Canti Binti Wahad dkk dengan objek yang sama serta penggugat dan tergugat yang sama telah diperkara sebelumnya yaitu pada:
 - 3.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan nomor Perkara: 35/G/2015/PTUN.Mks, dan telah berkeutan hukum tetap (inkra)
 - 3.2. Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor Perkara 296/Pdt.G/2018/PA.EK, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra)
 - 3.3. Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor Perkara 284/Pdt.G/2020/PA.EK, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra)
4. Bahwa artinya apa, sangat jelas dan terang benderang jika memang objek yang disengketakan oleh para penggugat yaitu Cantik Binti Wahad dkk, adalah perkara yang berulang, tegasnya perkara NEBIS IN IDEM.
4. Bahwa hal tersebut terbukti apa yang disengketakan oleh para penggugat Cantik Binti Wahad pada perkara A quo ini dengan nomor perkara 119/Pdt.G/2023/PA.Ek tanggal 09 Mei 2023, telah terproses pada

Hlm. 28 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 284/Pdt.G/2020/PA.Ek, tertanggal dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra) sebagaimana dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 820 K/Ag/2022

5. Bahwa selain telah berproses pada Pengadilan Agama Enrekang, perkara a qou ini juga telah terproses pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan nomor perkara: 35/G/2015/PTUN. Mks, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra)
6. Bahwa dimana dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugatnya adalah Cantik Binti Wahad dan tergugatnya Andi Selle Parallangi.
7. Bahwa dalam proses sengketa tersebut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, juga telah berkekuatan hukum tetap (inkra)
8. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, sangat jelas mengintrusikan prihal ***gugatan yang berulang adalah objek sengketa yang sama dan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkra)***.
9. Bahwa sejalan dengan perkara Nebis In Idem dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata menggariskan ***“apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat Nebis In Idem”***
10. Bahwa dengan fakta hukum tersebut apa yang digugat oleh para pengugat Cantik Binti Wahad dkk, adalah gugatan yang berulang, objek dan yang sama, tegasnya gugatan ***NEBIS IN IDEM***.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Cantik Binti Wahad dkk, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek sengketa point a dan objek sengketa point b dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 393 Desa Taulan seluas 16.657

Hlm. 29 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Jene Binti Wahad dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : H.Minggu
- Sebelah Timur : H.Yaba
- Sebelah Selatan : H.Hamma
- Sebelah Barat : Sungai Saddang

Adalah Hak Milik Jenne Binti Wahad.

3. Menyatakan para penggugat Cantik Binti Wahad dkk. tidak memiliki legas stading dalam mengajukan gugatan.
4. Menyatakan gugatan para penggugat Cantik Binti Wahad Kabur (**Obscuur Libel**).
5. Menyatakan gugatan para penggugat Nebis In Idem (gugatan yang berulang)
6. Menyatakan mengizinkan tergugat 1 untuk melakukan proses penerbitan balik nama sertifikat hak milik atas nama tergugat 1 (lelaki Andi Selle Parallangi) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang.
7. Menghukum para penggugat untuk tunduk, dan mentaati dan melaksanakan putusan parkara ini, secara serta merta dijalankan meskipun timbul upaya hukum dan ataupun perlawanan.
8. Membebaskan biaya perkara berdasarkan perundang-undangan.

Jika yang Mulia, memiliki putusan dan ataupun pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tanggapan Terhadap Eksepsi – Eksepsi/ Jawaban Tergugat I :

1. Bahwa Para Penggugat tetap dan bertetap pada Gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Enrekang dan menyangkali eksepsi/ jawaban tergugat I, kecuali apa yang diakui baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Para Penggugat dalam perkara perdata warisan ini;

Hlm. 30 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat I Bagian A point 1 terkait dengan eksepsi Legal Standing Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini harus ditolak/dikesampingkan sebab secara nyata dan jelas dalil-dalil gugatan para penggugat Pokok perkara dalam perkara ini adalah sengketa warisan bagi yang beragama islam in casu bukan sengketa kepemilikan antara Para Penggugat dengan para tergugat (termasuk tergugat I) sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Jenne Binti Wahab terhadap tanah objek sengketa adalah dinilai tidak benar sebab dilakukan oleh dan diatasnamakan atas nama Jenne Binti Wahab tanpa seizin dengan para penggugat selaku juga orang yang berhak atas tanah Objek sengketa, karenanya dinilai cacat Hukum dan atau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum, jadi sangat keliru eksepsi tergugat I menyatakan para penggugat tidak memiliki legal standing terhadap tanah objek sengketa sebab jelas tanah objek sengketa adalah harta warisan Wahab Bin Magati almarhum dan Nippi Binti Tallaga almarhumah serta para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris tersebut ;

3. Bahwa terlepas dari semua itu eksepsi tergugat I Bagian A mulai point 1 s/d point 17 adalah bukan materi eksepsi menurut hukum dan Undang-Undang, sebab pembahasannya sudah memasuki materi Pokok Perkara sehingga harus ditolak/dikesampingkan dan kembali ditegaskan bahwa para penggugat tetap dan bertetap pada dalil-dalil gugatan semula sebagai gugatan yang benar dan sempurna baik subjek gugatan maupun objek gugatan karenanya beralasan eksepsi tergugat I tersebut ditolak/dikesampingka dalam perkara ini;

4. Bahwa para penggugat kembali menegaskan bahwa gugatan para penggugat sudah benar dan sempurna in casu tdak kabur sebagaimana eksepsi tergugat I Bagian B point 1 s/d point 16, bahwa gugatan para penggugat terdiri atas 2 (dua) bagian point 1. a, dan point 1. b dikuasai oleh tergugat I dan II sebagaimana dalam gugatan para penggugat, semua batas-batas tanah objek sengketa sudah benar sesuai gugatan para penggugat, sehingga secara hukum eksepsi

Hlm. 31 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



tergugat I tersebut berdasar dan beralasan hukum ditolak/dikesampingkan dalam perkara ini ;

5. Bahwa terlepas dari semua itu eksepsi tergugat I Bagian B mulai point 1 s/d point 16 adalah bukan materi eksepsi menurut hukum dan Undang-Undang, sebab pembahasannya sudah memasuki materi Pokok Perkara sehingga harus ditolak/dikesampingkan dan kembali ditegaskan bahwa para penggugat tetap dan bertetap pada dalil-dalil gugatan semula sebagai gugatan yang benar dan sempurna baik subjek gugatan maupun objek gugatan serta batas-batas tanah objek sengketa, karenanya beralasan hukum eksepsi tergugat I tersebut ditolak/dikesampingkan dalam perkara ini ;

6. Bahwa Eksepsi/Jawaban tergugat I Bagian C point 1 s/d point 10 harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata warisan ini, sebab pengajuan gugatan para penggugat ditujukan ke Pengadilan Agama Enrekang adalah sudah benar dan tepat menurut hukum dan Undang-Undang dan TIDAK TERJARING GUGATAN "NEBIS IN IDEM" sebab perkara perdata warisan yang diajukan sebelumnya antara Cantik. Binti Wahab, Dkk. (para penggugat) Melawan Andi Selle Bin Parallangi, dkk (para Tergugat) di Pengadilan Agama Enrekang amar putusannya berbunyi "Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima", hingga terbit putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, artinya gugatan para penggugat ada kekurangan Formil gugatan, sehingga secara hukum gugatan yang di NO (niet ontvankelijk verklaard) masih bisa diajukan kembali pada Pengadilan Agama Enrekang setelah gugatan diperbaiki, karenanya eksepsi tergugat I tersebut harus ditolak/dikesampingkan, demikian pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar amar putusannya menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berkompeten in casu bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dan menyatakan gugatan para penggugat (Cantik Binti Wahab, dkk) tidak dapat diterima", sehingga dengan bunyi amar putusan tersebut di atas para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Enrekang yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Enrekang untuk mengadili dan memutus

Hlm. 32 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



perkara perdata warisan ini, karenanya eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak/dikesampingkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas kiranya cukup dasar dan alasan hukum mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum tersebut di atas, para penggugat bersama Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata warisan ini dapat diputus sesuai Hukum :

- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I/Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis melalui elektronik pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO.

1. Bahwa duplik tergugat 1 ini, adalah merupakan satu kesatuan dengan eksepsi/jawaban tergugat 1 yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya, yang mana telah diajukan sebelumnya.
2. Bahwa adalah sangat normatif jika para penggugat menyatakan jika Para Penggugat tetap dan bertetap pada Gugatan, karena hal tersebut akan berimplikasi hukum kepada para penggugat tersebut.
3. Bahwa sangat keliru dan indikasi ketidak fahaman para penggugat atas sebuah legalitas hukum prihal sebidang tanah, jika menyatakan **“sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Jenne Binti Wahab terhadap tanah objek sengketa adalah dinilai tidak benar “**.
4. Bahwa apanya yang tidak benar ??? apa yang menjadi instrument hukum para penggugat dengan pernyataan tersebut.
5. Bahwa fahamkah para penggugat prihal prosedur pengajuan sebuah sertifikat ??? sehingga menyatakan sertifikat **HAK MILIK HAK MILIK NOMOR 393 ATAS NAMA ORANG TUA TERGUGAT 1 DINILAI TIDAK BENAR ???**

Hlm. 33 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



6. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sangat jelas mengamahkan perihal prosedur penerbitan sertifikat sebidang tanah.
7. Bahwa fakta hukumnya Sertifikat Hak Milik, atas nama orang tua tergugat 1, telah melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perihal pendaftaran tanah.
8. Bahwa perlu juga terggat 1 sampaikan pada para penggugat jika sertifikat Nomor: 393 atas nama orang tua tergugat 1 telah diuji pada instansi yang memiliki kewenangan yang menyatakan sah atau tidak, Sertifikat Hak Milik Nomor: 393.
9. Bahwa dalam pengujian tersebut sertifikat hak milik nomor: 393 **TIDAK PERNAH DIBATALKAN**, oleh instansi dan ataupun lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara dalam pembatalan sertifikat tersebut, artinya apa, dengan tidak pernahnya dibatalkan sertifikat nomor: 393 atas nama orang tua tergugat 1, menunjukan kepada kita sebuah jika Sertifikat Hak Milik Nomor: 393 atas nama orang tua tergugat 1 **SAH SECARA HUKUM**
10. Bahwa dengan **SAHNYA BERDASARKAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 393 ATAS NAMA ORANG TUA TERGUGAT 1**, sehingga objek yang disengketakan oleh para penggugat Cantik Binti Wahad Dkk, khususnya point a dan point b, adalah hak milik orang tua tergugat 1 dan bukan merupakan budel waris.
11. Bahwa atas fakta hukum dan uraian tersebut diatas sehingga tidak terbantahkan jika objek yang disengketakan para penggugat Cantik Binti Wahad Dkk, khususnya objek Poian a dan objek point b, adalah hak milik orang tua tergugat 1 dan bukan merupakan budel waris.
12. Bahwa atas tersebut sehingga **PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN KHUSUSNYA OBJEK POINT a dan OBJEK POINT b** yang disengketakan para penggugat cantic Binti wahad dkk

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN NEBIS IN IDEM

Hlm. 34 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



1. Bahwa jika mau memahami perihal “ **KATA NEBIS IN IDEM**” dengan merujuk pada Pasal 1917 yang menyatakan kekuatan hukum Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedarnya, mengenai soal putusan, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula yang diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
2. Bahwa jika kita mencoba menganalisa apa yang termaksudkan dalam pasal tersebut ada beberapa unsur didalam makna pasal 1917 tersebut, yaitu:
 - 2.1 Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan yang memperoleh mutlak.
 - 2.2 Yang dituntut adalah sama
 - 2.3 Yang diajukan adalah oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula
3. Bahwa fakta hukumnya apa yang digugat oleh para penggugat Cantik Binti Wahad saat ini adalah perkara yang sama, penggugat yang sama dan tergugat yang sama.
4. Bahwa selain itu perkara yang diajukan para penggugat Cantik Binti Wahad dkk, telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa tersebut terbukti dengan adanya perkara pada:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan nomor Perkara : 35/G/2015/PTUN.Mks, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra)
 - b. Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor Perkara 296/Pdt.G/ 2018/PA.EK, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra)
 - c. Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor Perkara 284/Pdt.G/ 2020/PA.EK, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra)

Hlm. 35 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



4. Bahwa artinya apa, sangat jelas dan terang benderang jika memang objek yang disengketakan oleh para penggugat yaitu Cantik Binti Wahad dkk, adalah perkara yang berulang, tegasnya perkara **NEBIS IN IDEM**

5. Bahwa hal tersebut terbuktikan apa yang disengketakan oleh para penggugat Cantik Binti Wahad pada perkara a quo ini dengan nomor perkara 119/Pdt.G/2023/PA.Enr tanggal 09 Mei 2023, telah terproses pada perkara Nomor: 284/Pdt.G/2020/PA. Ek, tertanggal dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra) sebagaimana dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor: 820 K/ Ag/2022;

6. Bahwa selain telah berproses pada Pengadilan Agama Enrekang, perkara a quo ini juga telah terproses pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan nomor perkara: 35/G/2015/PTUN. Mks, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkra)

7. Bahwa dimana dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugatnya adalah Cantik Binti Wahad dan tergugatnya Andi Selle Parallangi

8. Bahwa dalam proses sengketa tersebut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, juga telah berkekuatan hukum tetap (inkra)

9. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, sangat jelas mengintrusikan perihal **gugatan yang berulang adalah objek sengketa yang sama dan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkra)**

10. Bahwa sejalan dengan perkara Nebis In Idem dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara menggariskan “ **apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ,maka dalam putusan melekat Nebis In Idem**”

11. Bahwa dengan fakta hukum tersebut apa yang digugat oleh para pengugat Cantik Binti Wahad dkk, adalah gugatan yang berulang, objek dan yang sama, tegasnya gugatan **NEBIS IN IDEM**

Hlm. 36 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Cantik Binti Wahad dkk, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek sengketa point a dan objek sengketa point b dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393 Desa Taulan seluas 16.657 M2 (enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi) atas nama Jene Binti Wahad dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : H.Minggu
 - Sebelah Timur : H.Yaba
 - Sebelah Selatan : H.Hamma
 - Sebelah Barat : Sungai Saddang

Adalah Hak Milik Jenne Binti Wahad

3. Menyatakan para penggugat Cantik Binti Wahad dkk. tidak memiliki legas stading dalam mengajukan gugatan.
4. Menyatakan gugatan para penggugat Cantik Binti Wahad Kabur (**Obscuur Libel**).
5. Menyatakan gugatan para penggugat Nebis In Idem (gugatan yang berulang)
6. Menyatakan mengizinkan tergugat 1 untuk melakukan proses penerbitan balik nama sertifikat hak milik atas nama Tergugat 1 lelaki (Andi Selle Parallangi) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang.
7. Menghukum para penggugat untuk tunduk, dan mentaati dan melaksanakan putusan parkara ini, secara serta merta dijalankan meskipun timbul upaya hukum dan ataupun perlawanan
8. Membebankan biaya perkara berdasarkan perundang-undangan

Jika yang Mulia, memiliki putusan dan ataupun pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang tanggal 03 Agustus 2023;

Hlm. 37 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Para Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor: 07/DT/V/2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Taulan dan Camat Cendana, tertanggal 26 Mei 2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pegawai Pengukur Tanah dari Badan Pertanahan Kabupaten Enrekang, yang dibuat oleh pembuat pernyataan atas nama Lelleng, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2
3. Fotokopi Silsilah keturunan Wahab dan Nippi, tertanggal 01 Maret 2023, diketahui oleh Kepala Desa Taulan dan Camat Cendana, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Surat Undangan dari Camat Cendana tentang penyelesaian sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, tanggal 02 Maret 2015, yang dibuat oleh Camat Cendana, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Wahab, tanggal 04 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;

Hlm. 38 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.393 atas nama JENNE, tahun 2004, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Indo Marampi, tanggal 18 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Indo Marampi, tanggal 07 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara Nomor 57/Pid.B/2016/PN.ENR yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Enrekang pada tahun 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.ENR, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Enrekang, tanggal 03 Januari 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10;
11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara Nomor 223/PDT/2018/PT.MKS, yang diputuskan oleh Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 Agustus 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Enrekang dalam perkara Nomor 296/Pdt.G/2018/PA.Ekg, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Enrekang, tanggal 11 September 2019, bermeterai cukup dan cocok

Hlm. 39 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.12;

13. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Mks, yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 12 Maret 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang di tanda tangani oleh Penggugat I beserta saudara-saudara Penggugat I yang diketahui dan ditanda tangani juga oleh Tergugat I, Tanggal 07 Juli 2004, bermeterai cukup dan telah Nachtzegelend, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.14;

15. Asli Surat Pernyataan/Pengakuan Tergugat II atas nama Andi Nasir, tanggal 23 Februari 2021, bermeterai cukup dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.15;

16. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Enrekang dalam perkara Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Ekg, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Enrekang, tanggal 19 Maret 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.16;

17. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Mks, yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 05 Agustus 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.17;

18. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 820 K/Ag/2022, yang diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.18;

B. Bukti saksi

Hlm. 40 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi 1, Hj. Jande binti Dabang, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Wahab dan Nippi;
- Bahwa Wahab dan Nippi adalah pasangan suami istri dan memiliki 6 orang anak yang bernama Bahang, Bunga, Jenne, Cantik, Callu, dan Abdul Hakim;
- Bahwa Wahab dan Nippi telah lama meninggal dunia;
- Bahwa anak pertama bernama Bahang juga telah meninggal dunia setelah Wahab dan Nippi meninggal dunia;
- Bahwa Bahang semasa hidupnya pernah menikah beberapa kali namun saksi lupa dan saksi lupa nama-nama istri Bahang;
- Bahwa Bahang memiliki anak namun yang saksi kenal hanya 4 orang selebihnya saksi tidak ingat;
- Bahwa anak Bahang yang saksi kenal yakni Marputi, Martika dan Singara;
- Bahwa Bunga juga telah meninggal dunia setelah Wahab dan Nippi meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Bunga menikah dengan seorang lelaki bernama Husen dan seingat saksi punya anak 8 orang yakni Hj. Muriantin, Hj. Husnaini, H. Jahidin, H. M. Yusuf selebihnya saksi lupa;
- Bahwa Jenne telah meninggal dunia setelah Wahab dan Nippi meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Jenne menikah dengan seorang lelaki bernama Pattanidang dan memiliki anak;
- Bahwa saksi kenal Andi Selle sebagai anak dari Jenne;
- Bahwa Cantik masih hidup dan menikah dengan seorang lelaki bernama Ambo Poding namun suaminya telah meninggal dunia;

Hlm. 41 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cantik memiliki anak 2 orang yakni Anggong dan satunya lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa Callu telah meninggal dunia setelah Wahab meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya Callu menikah satu kali dengan seorang lelaki yang bernama Wak Nuni (Nama kampung) dan memiliki seorang anak bernama Hj. Nurni;
- Bahwa Abdul Hakim/Duking telah meninggal dunia tahun lalu;
- Bahwa seingat saksi Duking semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 4 kali, dan saksi tidak pernah mendengar bercerai;
- Bahwa istri pertama Duking saksi lupa namanya namun dikaruniai 2 orang anak yakni Ati dan seorang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa Djinni dan Duking adalah suami istri dan telah dikaruniai anak namun yang saksi tahu hanya Nurlaela dan Diana;
- Bahwa Nurlaela meninggal setelah Duking meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ingat istri Duking yang bernama Tanni dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
- Bahwa Wahab dan Nippi semasa hidupnya memiliki 2 (dua) objek tanah yakni tanah ditengah persawahan dan tanah yang terletak di tengah perumahan;
- Bahwa tanah disekitar daerah persawahan terletak di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dan tanah disekitar perumahan yang terletak di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah disekitar persawahan tersebut karena tanah milik Wahab dan Nippi berdekatan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa tanah milik Wahab dan Nippi ditengahnya terdapat jalan tani;
- Bahwa karena adanya jalan tani maka tanah Wahab dan Nippi menjadi dua bagian yakni bagian pertama luasnya sekitar 1 Hektar, adapun batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Mahang/H. Baba dan H. Minggu, sebelah timur berbatasan dengan sawah P. Siama, sebelah selatan berbatasan dengan jalanan tani, dan

Hlm. 42 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



sebelah Barat berbatasan dengan sungai, dan bagian kedua luasnya sekitar 40 are, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan tani, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik P.Siama, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hamma, sebelah barat berbatasan dengan Sungai;

- Bahwa tanah disekitar perumahan memiliki luas sekitar 10 Are;
- Bahwa adapun batas-batasnya yakni sebelah utara dengan jalanan, sebelah timur dengan tanah milik Puang Illang, sebelah selatan dengan tanah milik Namri dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Nasri;
- Bahwa tanah-tanah tersebut selama ini tidak ada yang menyangkal bahwa tanah tersebut milik Wahab dan Nippi;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut belum dibagi kepada ahli waris dari Wahab dan Nippi;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun tersebut belum pernah di jual dan masih menjadi tanah warisan dari Wahab dan Nippi;
- Bahwa semasa hidupnya Wahab dan Nippi yang menguasai tanah persawahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wahab menanam jagung di tanah kebun tersebut;
- Bahwa setelah Wahab dan Nippi meninggal dunia tanah persawahan/kebun tersebut dikuasai oleh Huseng, suami dari Bunga;
- Bahwa setelah Huseng saksi sudah tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah persawahan/kebun tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Wahab memberikan tanah persawahan/kebun tersebut kepada Jenne;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi pertama Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri Bahang tinggal di Anrangli, itu sebabnya saksi kurang mengenal istri dari Bahang;
- Bahwa jika dari jalanan raya, tanah milik tanah saksi lebih dahulu baru kemudian tanah milik Wahab dan Nippi karena tanah milik Wahab dan Nippi terletak di ujung, bersebelahan dengan sungai;

Hlm. 43 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



- Bahwa terdapat 2 tanah pemisah antara tanah milik saksi dengan tanah milik Wahab dan Nippi;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, saksi pertama Penggugat memberikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal semua pihak yang berpekara karena beberapa pihak berada di luar Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Wahab dan Nippi belum pernah di bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah ke lokasi tanah persawahan/kebun tersebut;

2. Saksi 2, Anwar, S.H bin Amir, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah kemandakan Penggugat VII;
- Bahwa saksi tahu suami dari Nippi adalah Wahab dari cerita warga kampung dan seluruh warga kampung mengakui itu;
- Bahwa Wahab dan Nippi adalah pasangan suami istri dan memiliki 6 orang anak yang bernama Bahang, Bunga, Jenne, Cantik, Callu, dan Abdul Hakim/Duking;
- Bahwa Wahab dan Nippi telah lama meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa anak pertama bernama Bahang juga telah meninggal dunia setelah Wahab dan Nippi meninggal dunia;
- Bahwa Bahang semasa hidupnya pernah menikah beberapa kali namun saksi lupa dan saksi lupa nama-nama istri Bahang;
- Bahwa Bahang memiliki anak namun yang saksi tidak mengenalnya karena anak-anak Bahang tinggal di Sidrap;
- Bahwa Bunga juga telah meninggal dunia setelah Wahab dan Nippi meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Bunga menikah satu kali dengan seorang lelaki bernama Husen dan seingat saksi punya anak 8 orang

Hlm. 44 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



yakni Abdullah, M. Yusuf, Muriantin, Husnaeni, Jahidin, Iskandar, seorang yang berada di Jawa Barat saksi lupa namanya, seoran yang berada di Papua yang bernama Hasna;

- Bahwa anak Bunga yang bernama Abdullah lebih duluan meninggal dunia daripada Bunga;
- Bahwa semasa hidupnya Abdullah pernah menikah namun saksi tidak ingat nama istrinya;
- Bahwa setahu saksi Abdullah memiliki anak yang bernama Islamudin dan Herman
- Bahwa anak Bunga yang bernama Iskandar lebih dulu meninggal dunia daripda Bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Iskandar;
- Bahwa Jenne telah meninggal dunia setelah Wahab dan Nippi meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Jenne menikah satu kali dengan seorang lelaki bernama Pattanidang dan memiliki anak 3 orang yakni Andi Jidang, Andi Nasir dan Andi Selle;
- Bahwa Cantik masih hidup dan pernah menikah sekali dengan seorang lelaki bernama Ambo Poding namun suaminya telah meninggal dunia dan dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Callu telah meninggal dunia setelah Wahab meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Callu menikah satu kali dengan seorang lelaki namun saksi lupa nama suami dari Callu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Hj. Nurni;
- Bahwa Abdul Hakim/Duking telah meninggal dunia tahun lalu;
- Bahwa Duking semasa hidupnya menikah beberapa kali, dan tidak pernah mendengar bercerai dengan isteri-isterinya;
- Bahwa istri pertama Duking saksi lupa namanya namun dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Djinni menikah dengan Duking dan telah dikaruniai anak 3 orang anak yang masing-masing bernama Nurlaela, Diana dam Erni;
- Bahwa Nurlaela telah meninggal dunia setelah Duking meninggal;

Hlm. 45 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Nurlaela pernah menikah dengan Muh. Said dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Nugrah dan Nurfadila;
- Bahwa suami Nurlaela bernama Muh. Said masih hidup hingga kini;
- Bahwa anak Duing yang bernama Erni telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Duing meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ingat istri Duing yang bernama Tanni dan dari pernikahan itu tidak memiliki anak;
- Bahwa semasa hidupnya Wahab dan Nippi memiliki harta yakni 2 objek tanah;
- Bahwa objek sengketa 1 berupa tanah persawahan/kebun yang terletak di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa tanah persawahan/kebun tersebut telah terbagi 2 karena ditengahnya terdapat jalan tani;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa 1 kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah pertama yakni: sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H. Mahang, sebelah timur berbatasan dengan tanah Wahab dan Nippi, selatan berbatasan dengan jalan tani, barat berbatasan dengan sungai saddang;
- Bahwa luas tanah objek sengketa 2 kurang lebih 40 are;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa 2 yakni: sebelah utara berbatasan dengan jalan tani, sebelah timur berbatasan dengan tanah Puang Siama, selatan berbatasan dengan milik Hamma, barat berbatasan dengan sungai saddang;
- Bahwa semasa hidupnya Wahab dan Nippi yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setelah Wahab dan Nippi meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Huseng suami dari Bunga;
- Bahwa setelah Huseng meninggal dunia saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu terakhir yang menggarap tanah tersebut adalah Hj. Arifa;

Hlm. 46 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Arifa yang menggarap tanah tersebut karena Hj. Arifa yang membayar pajak dari tanah tersebut;
 - Bahwa sewaktu Wahab dan Nippi masih hidup pajak tanah tersebut dibayarkan oleh Wahab dan Nippi dan setelah Wahab dan Nippi meninggal dunia pajak tanah tersebut dibayar oleh Bunga dan setelah Bunga meninggal pajak tanah tersebut di bayar oleh Hj. Husnaeni;
 - Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali pajak tanah tersebut dibayarkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut memiliki akta atau tanah tersebut pernah diperjual belikan;
 - Bahwa objek tanah yang kedua berupa tanah perumahan yang terletak di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa luas tanah kedua kurang lebih 10 are;
 - Bahwa batas-batasnya yakni: sebelah utara berbatasan dengan Jalan, sebelah timur berbatasan dengan tanah Puang Illang, selatan berbatasan dengan tanah milik Namri, barat berbatasan dengan tanah milik Nasri;
 - Bahwa tanah-tanah tersebut selama ini tidak ada yang menyangkal bahwa tanah tersebut milik Wahab dan Nippi;
 - Bahwa setahu saksi tanah-tanah tersebut belum dibagi kepada ahli waris dari Wahab dan Nippi;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih menjadi tanah warisan dari Wahab dan Nippi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Wahab memberikan tanah tersebut kepada salah satu anaknya;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi kedua Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah sawah/kebun setelah Bunga dan Huseng meninggal dunia;

Hlm. 47 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat tambang pasir disekitar objek tanah persawahan/kebun yang sudah beroperasi lama sebelum saksi menjadi kepala Dusun;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, saksi kedua Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan saksi mengenal para Tergugat;

- Bahwa saksi menjadi kepala Dusun sejak tahun 2013 sampai dengan 2023;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali menjadi saksi untuk perkara tanah sawah/kebun yang terletak di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa saksi baru mengetahui tanah tersebut memiliki sertifikat pada saat sidang di Pengadilan TUN,

- Bahwa jalan tani yang terdapat ditengah tanah milik Wahab dan Nippi bukan dari anggaran Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika jalan tani yang berada ditengah tanah Wahab dan Nippi tersebut telah dihibahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 069/SKPT/VI/2019 Nomor 393 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang pada tanggal 02 September 2004, bermaterai cukup, telah Nachtzegelend dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode T.I.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor 069/SKPT/VI/2019, Tanggal 17 Juni 2019, dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup, telah Nachtzegelend dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode T.I.2;

3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 412/K/TUN/2016 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tanggal

Hlm. 48 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2016, bermaterai cukup, telah Nachtzegelend dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode T.I.3;

4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA Mks. Diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Maret 2020, bermaterai cukup, telah Nachtzegelend dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode T.I.4;

5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 820 K/Ag/2022 yang diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 29 September 2022, bermaterai cukup dan telah Nachtzegelend, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode T.I.5

Bahwa Tergugat I/Kuasanya hanya mengajukan bukti surat dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat I menyatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui elektronik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, **Tergugat I** telah mengajukan jawaban secara tertulis yang sampaikan melalui aplikasi e-court, jawaban tersebut setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi **Tergugat I** berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan

Hlm. 49 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi **Tergugat I** diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pokok eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Para Penggugat tidak memiliki legal standing**

Menimbang, bahwa **Tergugat I** mengajukan eksepsi terkait objek sengketa point a dan b adalah obyek sengketa yang telah memiliki sertifikat hak milik atas nama orang tua Tergugat I yaitu **Jenne binti Wahab**, dengan nomor sertifikat 393 seluas 16.658 M²;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dijawab oleh para Penggugat bahwa pokok perkara ini adalah sengketa warisan bukan sengketa hak kepemilikan antara para Penggugat dengan para Tergugat, sedangkan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Jenne binti Wahab tanpa seizin dengan para Penggugat selaku juga orang yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat memiliki hubungan darah dengan Pewaris yang memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh **Tergugat I** dan belum dibagi dan adapun sertifikat hak milik yang telah dipegang oleh Tergugat I terhadap objek sengketa a dan objek sengketa b yang atas nama Jenne binti Wahab, tetap harus dibuktikan lebih lanjut apakah penerbitan sertifikat hak milik tersebut atas sepengetahuan dengan ahli waris lainnya, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan atau memiliki kekuatan hukum, maka Para Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu eksepsi Tergugat I harus ditolak;

- **Gugatan para Penggugat kabur (Obscur Libel)**

Hlm. 50 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Menimbang, bahwa pada intinya dalam eksepsi Tergugat I terhadap obyek sengketa a terdapat kekeliruan batas-batasnya, karena batas sebelah utara tidak terdapat jalan tani, dan begitupun objek sengketa b batas sebelah selatan tidak terdapat jalan tani;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kebenaran batas atau keadaan riil objek sengketa a dan b adalah telah menyangkut pokok perkara dan merupakan bagian dari beban pembuktian yang terlebih dahulu harus dilakukan pembuktiannya oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu eksepsi Tergugat I harus ditolak;

▪ **Gugatan para Penggugat *Nebis in Idem***

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo* Majelis berpendapat *res judicata (ne bis in idem)* dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPer. Suatu perkara dinyatakan melekat *ne bis in idem* apabila melekat dan terpenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif yakni, perkara yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara tersebut telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut bersifat positif, subyek maupun obyek perkara gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa benar apa yang didalilkan oleh Tergugat I dalam eksepsinya yang mendasarkan kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 35/G/2015/PTUN.Mks. yang telah *in kracht* hal mana telah sesuai dengan syarat-syarat *ne bis in idem*, akan tetapi Majelis telah mencermati dan menganalisa secara seksama bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan: “..... terhadap obyek sengketa a dan obyek sengketa b merupakan permasalahan perdata, maka sengketa *a quo* tidak termasuk unsur sengketa di bidang TUN.” (*vide* putusan no.

Hlm. 51 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/G/2015/PTUN.Mks. halaman 86 alinea 3 dan 4). Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*, maka putusan tersebut melekat *ne bis in idem* dan konsekuensinya perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan semula (Pengadilan Tata Usaha Negara), akan tetapi tidak melekat *ne bis in idem* terhadap pengadilan lain (Pengadilan Agama), dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 820/K/A/2022, telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 102/Pdt.G/2023/PTA.Mks, dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga putusan tersebut bersifat negatif, maka putusan tersebut tidak melekat *ne bis in idem* dan konsekuensinya perkara tersebut dapat diajukan lagi oleh karenanya eksepsi Tergugat I patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah kewarisan oleh karena itu perkara *a quo* secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris karena objek sengketa berada berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Enrekang, maka sesuai kompetensi relatif dan maksud bunyi Pasal 142 ayat (5) RBg. maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga *legal standing* para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta warisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam kewarisan yaitu mereka yang

Hlm. 52 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 Ayat (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat memiliki hubungan darah dan perkawinan dengan Pewaris yang memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh **Tergugat I** dan belum dibagi, oleh karenanya Para Penggugat dan para Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat dan para Tergugat kepada kuasanya, dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat/kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hlm. 53 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3

Hlm. 54 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak para Penggugat dan Tergugat I tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili pihak Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada para pihak telah diupayakan mediasi dengan menunjuk **Wawan Jamal, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Enrekang sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* didaftar secara elektronik, maka disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Hlm. 55 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari almarhum Wahab bin Magati beragama Islam yang meninggal dunia pada tahun 1947 dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Nippi binti Talaga yang telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan meninggalkan para ahli waris sebagaimana termaktub dalam surat gugatan para Penggugat. Adapun harta warisan peninggalan almarhum Wahab bin Magati berupa sebidang tanah kebun dan tanah sawah sebagai berikut:

1. Tanah Kebun seluas kurang lebih 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi), terletak di kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah H. Mahang dan H. Minggu; Sebelah Selatan: berbatasan dengan jalan tani; Sebelah Barat: sungai; dan Sebelah Timur: sawah para Penggugat dan para Tergugat;
2. Tanah Kebun seluas kurang lebih 30 are, (tiga puluh are) terletak di kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: jalan tani, Sebelah Selatan: Tanah milik Hamma, Sebelah Barat: sungai, Sebelah Timur: Tanah milik P. Siama;
3. Tanah perumahan seluas kurang lebih 10 are, (sepuluh are) sesuai bukti SPPT No.73.16.021.008.000-0277/99, terletak di kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: jalanan, Sebelah Selatan: Tanah milik Namri, Sebelah Barat: Tanah milik Nasri, Sebelah Timur: Tanah milik P.Ilang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat I/kuasanya telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas. Sedangkan Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hlm. 56 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat V telah meninggal dunia, sementara perkara *a quo* disidangkan di pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi serangkaian jawab-menjawab antara para Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat I/Kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian jawab-menjawab, Tergugat I tidak menanggapi atau membantah dalil-dalil (posita) gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut membahas pokok perkara *a quo*, maka sehubungan dengan jawaban Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam jawaban Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan pengakuan murni, oleh karenanya pengakuan atas dalil-dalil yang dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab, tidak diingkari atau tidak dibantah secara tegas dan jelas oleh Tergugat I, maka dalil-dalil yang dimaksud dipandang telah dibenarkan (diakui) secara diam-diam, sehingga dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.18, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang beri tanda dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.16, P.17, dan P.18, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti para Penggugat tersebut P.1 sampai dengan P.18, ternyata semua telah diberi meterai cukup dan sesuai/cocok aslinya,

Hlm. 57 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali P.14 tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat P.15 adalah berupa asli surat pernyataan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Warisan, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Taulan dan diketahui oleh Camat Kecamatan Cendana yang menerangkan bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 202 Tahun 1999, Surat ukur No 434/1998 tanggal 11 September 1998, luas 10.687 M² dan Sertifikat Nomor 393 Tahun 2004, surat ukur no 02/Taulan/2004 tanggal 31 Juli 2004, luas 16.657 M² dengan nomor SPPT (NOP) 73.16.021.008.016-0065.0, terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukan akta autentik namun isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Pernyataan merupakan akta di bawah tangan, pernyataan sepihak yang hanya mengikat kepada pembuatnya, surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana Yurisprudensi Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, dengan demikian pembuat pernyataan atas nama Lelleng tidak didengar keterangannya di persidangan, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Silsilah Keturunan Wahab bin Nippi adalah bukan akta autentik, namun isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Undangan dari Camat Cendana tentang penyelesaian tanah objek sengketa point 1, isi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, oleh

Hlm. 58 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah Wahab, bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, yang menerangkan bahwa **Wahab** adalah orang wajib bayar terhadap tanah yang terletak di Desa Taulan, Kecamatan Cendana dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.393 atan nama Jenne binti Wahab tahun 2004, adalah merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, yang diajukan oleh Penggugat berupa SPPT-PBB atas nama wajib bayar adalah Indo Marampi, bukti tersebut telah dikeluarkan Pejabat yang berwenang untuk itu, yang menerangkan bahwa **Indo Marampi** adalah orang wajib bayar terhadap tanah yang terletak di Desa Taulan, Kecamatan Cendana dan dengan bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat berupa putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 57/Pid.B/2016/PN.ENR, merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang diajukan oleh Penggugat berupa putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Enr, merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 223/PDT/2018/PT MKS, merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hlm. 59 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Ek, merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Mks, merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-14 merupakan surat pernyataan bersama, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUHPdata. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya, vide Putusan MA Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan: *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* Di samping itu putusan Mahkamah Agung yang senada adalah Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)."* oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-15 merupakan surat pernyataan/Pengakuan, Surat Pernyataan adalah merupakan akta di bawah tangan, pernyataan sepihak yang hanya mengikat kepada pembuatnya, surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana Yurisprudensi Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, dengan demikian pembuat pernyataan atas nama A. Nasir tidak didengar keterangannya di persidangan, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat

Hlm. 60 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil pembuktian, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 284/Pdt.G/2020/PA.Ek, merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 102/Pdt.G/2012/PTA.Mks, merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Ag/2022, merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.8 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung:

1. Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat "Kitir" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "Kitir Tanah" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;
2. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek tanah sebagaimana termuat dalam P.5, P.7, P.8,

Hlm. 61 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan telah nyata telah bayar dipajak oleh orang-orang yang termaktub tersebut dan untuk menunjukan sebagai pemilik harus di dukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta keterangan keduanya berkaitan dengan gugatan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi para Penggugat dalam perkara a quo disebabkan keterangan yang diketahui atau dialami sendiri secara langsung;

Menimbang, bahwa namun sepanjang keterangan yang tidak diketahui secara langsung oleh kedua orang saksi dimaksud di atas, Majelis Hakim menilai bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat *de auditu*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil bantahannya **Tergugat I** mengajukan bukti T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.I.5, oleh Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat I yang beri tandai dengan T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.I.5, berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat I tersebut T.I.1 sampai dengan T.I.5, ternyata semua telah diberi meterai cukup dan sesuai/cocok aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 62 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.I.1 merupakan fotokopi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.I.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 069/SKPT/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.I.3 merupakan fotokopi Putusan perkara kasasi Tata Usaha Negara Nomor 412 K/TUN/2016, merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.I.4 merupakan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Mks, merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.I.5 merupakan fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 820 K/Ag/2022, merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

▪ Tentang Kedudukan Ahli Waris

Menimbang, bahwa prinsip atau azas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah azas Ijbari, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa dalam hukum waris Islam, bila seseorang meninggal

Hlm. 63 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik kerabat karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 171 ayat c Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menyatakan **"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"**

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan antara Wahab bin Magati dengan Nippi binti Tallaga (pewaris) semasa hidupnya adalah pasangan suami istri sah, tidak pernah bercerai dan beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia, meskipun pada faktanya tidak terdapat akta yang menerangkan bahwa keduanya adalah suami istri sah. Akan tetapi berdasarkan bukti P-3 serta didukung keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat I, maka majelis hakim berpendapat bahwa pada tahun atau sekitar tahun 1947 Wahab bin Magati telah meninggal dunia, sedangkan Nippi binti Tallaga pada tahun atau sekitar tahun 1987 juga meninggal dunia, dengan demikian maka telah terbukti bahwa antara Wahab bin Magati dengan Nippi binti Tallaga, adalah pasangan suami istri sah, belum pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan pewaris telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni 2 (dua) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan. Semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat sama sekali tidak terdapat akta yang bersifat administrasi kependudukan, namun berdasarkan bukti P-3, serta didukung keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, telah terbukti bahwa antara Wahab bin Magati dengan Nippi binti Tallaga semasa hidupnya mempunyai 6 (enam) orang anak sebagai berikut:

- **BAHANG alias BARANG bin WAHAB** (meninggal dunia pada tahun 1995);
- **BUNGA binti WAHAB** (meninggal dunia pada tahun 2018);
- **JENNE binti WAHAB** (meninggal dunia pada tahun 2010);
- **CANTIK binti WAHAB** (anak perempuan/Penggugat I);
- **CALLU binti WAHAB** (meninggal dunia pada tahun 1965)

Hlm. 64 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **ABD. HAKIM alias DUKING bin WAHAB** (anak laki-laki, meninggal dunia pada tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa **Bahang alias Barang bin Wahab**, telah meninggal dunia pada tahun 1995, dan telah menikah dua kali, isteri pertama bernama isa meninggal dunia pada tahun 1990 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang bernama Badaruddin meninggal dunia (tidak pernah menikah) pada waktu tengah perkara disidangkan, dan isteri kedua bernama Hj. Fatimang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka Majelis Hakim menilai **Bahang alias Barang bin Wahab** meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

1. Isteri bernama Hj. Fatimang (Tergugat XI)
2. Marputi binti Bahang (Tergugat III)
3. Martika binti Bahang (Tergugat IV)
4. Singara binti Bahang (Tergugat VI)
5. Muh. Sanusi bin Bahang (Tergugat VII)
6. Hj. Asmi binti Bahang (Tergugat VIII)
7. Hj. Hamida binti Bahang (Tergugat IX)
8. Hayati binti Bahang (Tergugat X)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, serta dikuatkan dengan dua orang saksi dan tidak dibantah oleh Tergugat I bahwa **Bunga binti Wahab** telah meninggal dunia pada tahun 2018, menikah dengan seorang laki-laki bernama Husen bin Tayya juga telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun anak bernama Iskandar bin Husen lebih duluan meninggal daripada Bunga binti Wahab (meninggal pada tahun 2001) dan Abdullah bin Husen juga lebih duluan meninggal daripada Wahab binti Bunga (meninggal pada tahun 2015), maka Majelis hakim menilai bahwa pada saat **Bunga binti Wahab** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:

1. H. M. Yusuf bin Husen (Penggugat III)
2. Nursini binti Husen (Penggugat IV)
3. Hj. Hasna binti Husen (Penggugat V)
4. H. Jahidin bin Husen (Penggugat VI)

Hlm. 65 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



5. Hj. Husnaeni binti Husen (Penggugat VII)
6. Hj. Mariatin binti Husen (Penggugat VIII)

Menimbang, bahwa Abdullah bin Husen adalah anak kandung dari Bunga binti Wahab meninggal dunia pada tahun 2015, semasa hidupnya menikah dua kali, istri pertama Darawisah, meninggal dunia pada tahun 1980, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan isteri kedua bernama Hj. Nurbedah (Penggugat XVII), dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang bernama Nur binti Abdullah telah meninggal dunia, maka Majelis hakim menilai Abdullah bin Husen adalah ahli waris dari Bunga binti Wahab yang bagian warisannya turun kepada ahli waris penggantinya kepada anak-anaknya 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Islamuddin bin Abdullah (Penggugat IX)
2. Hj. Islamiyah binti Abdullah (Penggugat X)
3. Neneng Herawati binti Abdullah (Penggugat XI)
4. Herman bin Abdullah (Penggugat XII)
5. Katika binti Abdullah (Penggugat XIII)
6. Rahman bin Abdullah (Penggugat XIV)
7. Ardan bin Abdullah (Penggugat XV)
8. Syahrir bin Abdullah (Penggugat XVI),

Menimbang, bahwa Abdullah bin Husen pada saat meninggal dunia pada tahun 2015, disamping meninggalkan anak juga meninggalkan seorang isteri, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan secara eksplisit bahwa pasangan (suami/isteri) tidak dapat bagai harta warisan dari jalur ahli waris pengganti, oleh karenanya isteri Abdullah bin Husen yang bernama Hj. Nurbedah tidak mendapat aliran harta warisan dari Abdullah bin Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2, dan tidak ada bantahan dari Tergugat I bahwa Iskandar bin Husen adalah anak kandung dari Bunga binti Wahab meninggal dunia pada tahun 2001, semasa hidupnya menikah dengan **Badariah** meninggal dunia pada tahun 2006, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun anak yang bernama Lukman bin Iskandar meninggal dunia pada tahun 2017, maka Majelis Hakim menilai Iskandar bin Husen adalah ahli waris dari Bunga binti Wahab,

Hlm. 66 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



pada saat meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bagian warisannya turun kepada ahli waris penggantinya masing-masing bernama:

1. Rosmida binti Iskandar (Penggugat XVIII)
2. Salma binti Iskandar (Penggugat XIX)
3. Atika binti Iskandar (Penggugat XX)
4. Arra binti Iskandar (Penggugat XXI)

Menimbang, bahwa Bunga binti Wahab telah meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan anaknya yang bernama Iskandar bin Husen meninggal dunia pada tahun 2001, oleh karenanya keturunan dari Iskandar bin Husen adalah sebagai ahli waris pengganti dari Iskandar (cucu dari Bunga binti Wahab), sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga menegaskan secara eksplisit bahwa pasangan (isteri) dari Lukman bin Iskandar tidak dapat bagian harta warisan dari jalur ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa salah satu anak dari Iskandar bin Husen bernama Lukman bin Iskandar ternyata meninggal dunia pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa Lukman meninggal lebih dahulu daripada Bunga binti Wahab (pada tahun 2018), maka berdasarkan ketentuan hasil Rakernas 2010 di Balikpapan (SEMA No. 3 Tahun 2015) telah dirumuskan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, sehingga anak dari Lukman tidak dapat diposisikan diposisi ayahnya, dikarenakan sudah masuk derajat cicit, oleh karena itu anak-anak dari Lukman dan isterinya (Mugi/Penggugat XXII) tidak mendapat aliran harta warisan;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa **Jenne binti Wahab** meninggal dunia tahun 2010, menikah dengan A. Parallangi juga telah meninggal pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang bernama A. Jidang bin Parallangi meninggal tahun 2010, maka **Jenne binti Wahab** meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak, yang bagian warisannya turun kepada anak-anaknya masing-masing bernama:

1. A. Nasir bin Parallangi (Tergugat II)
2. A. Selle bin Parallangi (Tergugat I)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dikuatkan dengan dua orang saksi, tidak dibantah oleh Tergugat I bahwa **Callu binti Wahab**

Hlm. 67 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1965, menikah dengan Sikki dan juga telah meninggal pada tahun 1990, maka **Callu binti Wahab** meninggalkan ahli waris satu orang anak yang bernama Hj. Nurni binti Sikki (Penggugat II), yang bagian warisannya turun kepada anaknya Hj. Nurni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, telah dirumuskan bahwa perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami isteri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang kosong dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang dicapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah

Hlm. 68 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yakni tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit; tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan, tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang, bahwa tugas utama hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepada dengan seadil-adilnya dan selurus-lurusnya tanpa membedakan orang berdasarkan Suku, Agama, Ras, Golongan Jabatan dan kekayaan maka pada hakikatnya Hakim mengadili perkara mengandung dua pengertian yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum, Pertama hakim sebagai penegak keadilan salah satu tugas utamanya adalah menegakkan keadilan bukan hanya kepastian hukum. Kedua hakim sebagai penegak hukum yaitu selain menegakkan keadilan hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar;

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai persamaan di hadapan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 27 UUD 1945 asas

Hlm. 69 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan hak atau yang disebut sebaga asas *equality before the law* dipandang sebagai landasan paling hakiki bagi kekuasaan kehakiman melalui prinsi dan asas ini kekuasaan kehakiman dituntut untuk memberikan berbagai hak (kepentingan) individual yang terlibat dalam suatu perkara dan keseimbangan antara hak-hak individual dengan kepentingan masyarakat;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan bukti surat P.3, ditambah dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, dan tidak dibantah oleh Tergugat I, maka ditemukan fakta bahwa Abd Hakim alias Duking bin Wahab meninggal dunia pada tahun 2022, semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 4 (empat) kali, masing-masing bernama sebagai berikut:

- Isteri pertama bernama Mannaria (Penggugat XXIV)
- Isteri kedua bernama Djinni (meninggal tahun 2020)
- Isteri ketiga bernama Tanni binti Dahing (Penggugat XXXIV)
- Isteri keempat bernama Sitti Nur binti Kanjiri (Penggugat XXXV)

Menimbang, bahwa disamping meninggalkan 4 (empat) orang isteri juga meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- Hj. Ati binti Abdul Hakim (Penggugat XXV)
- Putriani binti Abdul Hakim (Penggugat XXVI)
- Nur Laela binti Abdul Hakim (meninggal pada tahun 2023)
- Hj. Diana binti Abdul Hakim (Penggugat XXX)
- Erni binti Abdul Hakim (meninggal pada tahun 2019)

Menimbang, bahwa Abd Hakim bin Wahab meninggal dunia pada tahun 2022, sedangkan anak Abd Hakim binti Wahab dari isteri kedua yang bernama Nur Laela meninggal dunia pada tahun 2023, oleh karenanya suami dan anak dari Nur Laela adalah ahli waris dari Nur Laela, sehingga bagian warisannya dari Abd Hakim bin Wahab turun kepada suami dan kedua anaknya sebagai berikut;

- Muhammadi Said (suami/Penggugat XXVII)
- Nugrah Mey Lestari binti Muhammadi Said (Penggugat XXVII)
- Nurul Fadila Lestari binti Muhammad Said (Penggugat XXVIII)

Menimbang, bahwa Abd Hakim bin Wahab meninggal dunia pada tahun 2022, sedangkan anak Abd Hakim bin Wahab dari isteri kedua yang bernama

Hlm. 70 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erni binti Abdul Hakim meninggal pada tahun 2019, oleh karenanya kedua anak dari Erni binti Abdul Hakim adalah sebagai ahli waris pengganti yaitu:

- Utami Amanda Agung binti Muh. Agung (Penggugat XXXI)
- Dzakwan Agung binti Muh. Agung (Penggugat XXXII)

Menimbang, bahwa Erni binti Abdul Hakim pada saat meninggal dunia pada tahun 2019, disamping meninggalkan anak juga meninggalkan seorang suami, berdasarkan dalam ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan secara eksplisit bahwa pasangan (suami/isteri) tidak dapat bagain harta warisan dari jalur ahli waris pengganti, oleh karenanya suami Erni binti Abdul Hakim yang bernama Muh. Agung. HS (Penggugat XXXIII) tidak mendapat aliran harta warisan dari Erni binti Abdul Hakim;

▪ Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (*vide* Pasal 171 huruf e KHI);

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan pada masa hidupnya Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga (pewaris) meninggalkan harta warisan sejumlah 2 (dua) obyek berupa tanah kebun dan tanah perumahan yang belum pernah dibagi waris hingga sekarang, dan/atau yang menjadi obyek sengketa sebagaimana pada uraian posita gugatan para Penggugat yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1 pada point a dan b yaitu berupa tanah kebun (tanah kering) atas nama Jenne binti Wahab, sesuai SHM No. 393/Desa Taulan tanggal 2 September 2004, luas 14.657 M². Namun obyek sengketa tersebut sudah berkurang luasnya karena sudah dijadikan jalan tani seluas 657 M² (enam ratus lima puluh tujuh persegi) sehingga yang disengketakan sekarang sisa seluas 14.000 M² (empat belas ribu meter persegi), terhadap hal tersebut Tergugat I membantah bahwa tanah tersebut sudah menjadi hak milik Jenne binti Wahab sesuai dengan sertifikat hak milik tersebut, dan obyek sengketa 1 tidak terdapat jalan tani, namun dibantah oleh para Penggugat bahwa penerbitan sertifikat tersebut tanpa seizin dengan ahli waris lainnya dimana juga berhak atas tanah kebun tersebut, serta obyek

Hlm. 71 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 1 telah terdapat jalan tani sehingga tanah kebun sudah diantari dengan jalan tani, tanah kebun 1 (pada point a) seluas 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) dan tanah kebun 2 (pada pont b) seluas 30 are (tiga puluh are);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi, hal mana saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah menerangkan bahwa obyek sengketa 1 (pada point a dan b) belum dibagi waris kepada ahli waris lainnya, dan tidak ada kesepakatan bersama untuk menerbitkan sertifikat hak milik untuk atas nama Jenne binti Wahab, dan tanah kebun (obyek sengketa 1) sudah diantari dengan jalan tani sebagaimana yang diterangkan oleh saksi 2;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa 1 (pada point a dan b) tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) tertanggal 3 Agustus 2023 dan telah diperoleh data sebagai berikut:

- a. Tanak kebun seluas 10.172 M² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : dengan tanah H. Mahang/H. Baba dan H. Minggu.
 - Sebelah Timur : dengan sawah Para Penggugat/Para Tergugat;
 - Sebelah Selatan : dengan Jalanan tani
 - Sebelah Barat : dengan sungai;
- b. Tanah kebun seluas 2.748 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Tani
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik P.Siama
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma
 - Sebelah Barat : dengan Sungai

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang *descente* (pemeriksaan setempat) yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran

Hlm. 72 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 yang hasilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 211 RV menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim, oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, apabila terdapat perbedaan atas apa yang disengketakan dengan hasil *descente* (pemeriksaan setempat), maka yang dijadikan pijakan adalah hasil fisik dari *descente* tersebut, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh sebab itu, untuk menetapkan luas tanah objek sengketa adalah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti T.I.1 menyatakan bahwa objek sengketa 1 yang terdapat di Desa Taulan sesuai SHM No. 393/Desa Taulan tanggal 2 September 2004, luas 14.657 M² atas nama Jenne binti Wahab, namun oleh karena objek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagi waris dan selama ini budel waris belum dibagi ternyata telah terbit sertifikat yang menyatakan objek tersebut adalah milik mereka yang tersebut dalam sertifikat sehingga perbuatan yang mengatasnamakan pribadi tanpa adanya izin para ahli waris lainnya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam istilah fiqih menyatakan bahwa apabila dalam satu hal terdapat hak banyak orang maka untuk *mentsarrufkan* hal tersebut harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang memiliki hak atas hal tersebut. Hak atas sesuatu hal yang terdapat hak orang banyak disebut *hak al syuyu'*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam al Kasani dalam kitabnya Bada'i al Shana'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أن الأصل في التعامل في المال الشائع كله، أو ما يمسّ الآخر هو إجماع الشركاء على هذا التصرف، وهذا ما أكدّه فقهاء المذاهب ،

Hlm. 73 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قال الكاساني: (فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين (أي الاختياري والإجباري) واحد ، وهو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية، ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة، ولم يوجد شيء من ذلك...)

'Perbuatan hukum terhadap harta syuyu' (indivision) haruslah berdasarkan kesepakatan pihak lain. Semua ulama mazhab fiqh menyepakati kaidah ini. Imam al-Kasani berkata, melakukan perbuatan hukum terhadap harta syuyu' itu sama, di mana setiap rekan kongsi memiliki kewenangan masing-masing terhadap bagiannya dalam harta syuyu' itu. Dengan kata lain, tidak boleh bagi salah satu pihak melakukan perbuatan hukum sebelum mendapatkan izin dari pihak lainnya. Seseorang itu memiliki kewenangan sempurna melakukan perbuatan hukum karena adanya hak milik terhadap suatu harta atau adanya pelimpahan kewenangan dari si pemilik harta. Sepanjang tidak ada hak kepemilikan atau pelimpahan kewenangan, maka orang itu tidak boleh melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam harta syuyu' yang kepemilikannya masih ada perkongsian dengan pihak lain..."

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Jenne binti Wahab dan Andi Selle tanpa izin dari pihak lain yang memiliki hak atas harta tersebut sebagaimana tertuang dalam sertifikat (bukti T.I.1), maka sepatutnya sertifikat Nomor 393 tahun 2004 tanggal 2 September 2004 tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 1 terbukti merupakan harta peninggalan (tirkah) dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak menurut hukum, yakni para Penggugat dan para Tergugat yang akan diuraikan pada bagian tentang bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 2 yaitu berupa tanah perumahan/kering, terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, seluas kurang lebih 10 Are, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P.8 berupa Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 dan Tahun 2002 atas nama NIPPI, lalu dikuatkan

Hlm. 74 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 1908 KUHPer) dan saling mendukung;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada peraturan pemerintah tersebut, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lainnya yang dapat dipercaya. Akan tetapi dalam sengketa *in casu* para Penggugat ternyata dan terbukti mempunyai bukti tertulis (P-7, P-8) serta diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat, majelis berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, dengan demikian telah terbukti bahwa NIPPI sebagai pemegang hak atas obyek tersebut yakni obyek sengketa 2. (*Vide* penjelasan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Dengan demikian obyek sengketa 2 pada posita gugatan para Penggugat secara formil dan materiil terbukti sebagai harta peninggalan (tirkah) dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa 2 tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) tertanggal 3 Agustus 2023 dan telah diperoleh data fisik sebagai berikut:

▪ Tanah Perumahan/tanah kering, seluas 1.063 M², (seribu enam puluh tiga meter persegi) terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan jalan
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Puang Illang
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Namri
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Nasri

Menimbang, bahwa telah terdapat perbedaan luas tanah yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat (objek sengketa 2) dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, maka yang dijadikan pijakan adalah hasil fisik dari *descente* tersebut, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Hlm. 75 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, sehingga untuk menetapkan luas tanah objek sengketa 2 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menyatakan bahwa harta peninggalan (tirkah) dari pewaris (Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga) adalah sebagai berikut:

a. Tanak kebun seluas 10.172 M² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Mahang/H. Baba dan H. Minggu.
- Sebelah Timur : dengan sawah Para Penggugat/Para Tergugat;
- Sebelah Selatan : dengan Jalanan tani
- Sebelah Barat : dengan sungai:

b. Tanah kebun seluas 2.748 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P.Siama
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma
- Sebelah Barat : dengan Sungai

c. Tanah Perumahan/tanah kering, seluas 1.063 M², (seribu enam puluh tiga meter persegi) terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan jalanan
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Puang Illang
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Namri
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Nasri

▪ Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa secara normatif ahli waris yang berhak menerima harta warisan telah ditentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris (*furudhul muqoddaroh*) sebagai berikut:

- Pertama, berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 11;

Hlm. 76 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua, berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
- Ketiga, berdasarkan Putusan MARI nomor 350 K/AG/1994 Tanggal 28 Mei 1997, yang menyatakan bahwa dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan;

Menimbang, bahwa harta peninggalan (tirkah) dari Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya yang terdiri dari 2 (dua) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan maka perbandingannya 2:2:1:1:1:1 jumlah perbandingannya 8 maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. BAHANG bin WAHAB mendapat bagian $\frac{2}{8}$ bagian, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan sebagai berikut:

- 1.1.** HJ. Fatimang selaku isteri Mendapat bagian $\frac{8}{64} \times \frac{2}{8} = \frac{16}{512}$
- 1.2.** MARPUTI binti BAHANG mendapat bagian $\frac{7}{64} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{512}$
- 1.3.** MARTIKA binti BAHANG mendapat bagian $\frac{7}{64} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{512}$
- 1.4.** SINGARA binti BAHANG mendapat bagian $\frac{7}{64} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{512}$
- 1.5.** MUH. SANUSI bin BAHANG mendapat bagian $\frac{14}{64} \times \frac{2}{8} = \frac{28}{512}$
- 1.6.** HJ. HASMI binti BAHANG mendapat bagian $\frac{7}{64} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{512}$
- 1.7.** HJ. HAMIDA binti BAHANG mendapat bagian $\frac{7}{64} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{512}$

Hlm. 77 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8. HAYATI binti BAHANG mendapat bagian $7/64 \times 2/8 = 14/512$

2. BUNGA binti WAHAB mendapat bagian: $1/8$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya sebagai berikut:

2.1. Abdullah bin Husen mendapat bagian $2/12 \times 1/8 = 2/96$, yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya:

- Islamuddin bin Abdullah mendapat bagian $2/13 \times 2/96 = 4/1248$
- Hj. Islamiah binti Abdullah mendapat bagian $1/13 \times 2/96 = 2/1248$
- Neneng Herawati binti Abdullah mendapat bagian $1/13 \times 2/96 = 2/1248$
- Herman bin Abdullah mendapat bagian $2/13 \times 2/96 = 4/1248$
- Kartika binti Abdullah mendapat bagian $1/13 \times 2/96 = 2/1248$
- Rahman bin Abdullah mendapat bagian $2/13 \times 2/96 = 4/1248$
- Ardan bin Abdullah mendapat bagian $2/13 \times 2/96 = 4/1248$
- Syahrir bin Abdullah mendapat bagian $2/13 \times 2/96 = 4/1248$

2.2. Iskandar bin Husen mendapat bagian $2/12 \times 1/8 = 2/96$, yang bagiannya turun kepada ahli waris penggantinya:

- Rosmida binti Iskandr mendapat bagian $1/5 \times 2/96 = 2/480$
- Salma binti Iskandar mendapat bagian $1/5 \times 2/96 = 2/480$
- Tika binti Iskandar mendapat bagian $1/5 \times 2/96 = 2/480$
- Arra binti Iskandar mendapat bagian $1/5 \times 2/96 = 4/480$

2.3. H.M. Yusuf bin Husen mendapat bagian $2/12 \times 1/8 = 2/96$

2.4. Nursini binti Husen mendapat bagian $1/12 \times 1/8 = 1/96$

2.5. Hj. Hasnah binti Husen mendapat bagian $1/12 \times 1/8 = 1/96$

2.6. H. Jahiding bin Husen mendapat bagian $2/12 \times 1/8 = 2/96$

2.7. Hj. Husnaini binti Husen mendapat bagian $1/12 \times 1/8 = 1/96$

2.8. Hj. Muriatin binti Husen mendapat bagian $1/12 \times 1/8 = 1/96$

3. JENNE binti WAHAB mendapat bagian: $1/8$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya 2 (dua) anak laki-laki sebagai berikut:

3.1. Andi Selle bin Parallangi mendapat bagian $1/2 \times 1/8 = 1/16$

3.2. Andi Nasir bin Parallangi mendapat bagian $1/2 \times 1/8 = 1/16$

4. CANTIK binti WAHAB mendapat bagian: $1/8$

Hlm. 78 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



5. **CALLU binti WAHAB** mendapat bagian: $\frac{1}{8}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya 1 (satu) anak perempuan bernama Hj. Nurni mendapat bagian $\frac{1}{8}$;

6. **ABD. HAKIM bin WAHAB** mendapat bagian: $\frac{2}{8}$, yang bagiannya turun kepada ahli warisnya:

6.1. Mannaria (isteri pertama) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{120 \times 2/8} = 10/960$

- Hj. Ati binti Abd Hakim (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{21}{120 \times 2/8} = 42/960$

- Putrianai binti Abd Hakim (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{21}{120 \times 2/8} = 42/960$

6.2. Tanni binti Dahing (isteri ketiga) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{120 \times 2/8} = 10/960$

6.3. Sitti Nur Binti Kanjiri (isteri keempat) mendapat bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{120 \times 2/8} = 10/960$

6.4. Hj. Diana binti Abd Hakim (anak dari isteri kedua) mendapat bagian $\frac{21}{120 \times 2/8} = 42/960$

6.5. Nur Laela binti Abd Hakim (anak dari isteri kedua) mendapat bagian $\frac{21}{120 \times 2/8} = 42/960$, yang bagian warisan turun kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- Muhammad Said (suami) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{2/8 \times 42/960}{1} = 84/7680$

- Nugrah Mey Lestari binti Muhammada Said (anak) mendapat bagian $\frac{3/8 \times 42/960}{1} = 126/7680$

- Nurul Fadila Lestari (anak) mendapat bagian $\frac{3/8 \times 42/960}{1} = 126/7680$

6.6. Erni binti Abd Hakim (anak dari isteri kedua) mendapat bagian $\frac{21}{120 \times 2/8} = 42/960$, yang bagian warisannya turun kepada ahli waris penggantinya sebagai berikut:

- Utami Amanda Agung binti Muhammad Agung mendapat bagian $\frac{1/2 \times 42/960}{1} = 42/1920$

- Dwi Dzakwan Agung binti Muhammad Agung mendapat bagian $\frac{1/2 \times 42/960}{1} = 42/1920$

Hlm. 79 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Menimbang, bahwa atas berbagai pertimbangan tersebut di atas, para Penggugat dalam petitum angka 2 sampai angka 10 untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan petitum angka 11 untuk menetapkan harta warisan Wahab bin Magati dengan isterinya Nippi binti Tallaga, patut dikabulkan sebagai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan para Penggugat dan telah ditentukan bagian masing-masing para pihak. Hal mana bagian-bagian ahli waris (para pihak) sampai saat ini belum dibagi, maka diperintahkan bagi siapa saja yang menguasai objek sebagaimana bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut untuk memberikan hak masing-masing sesuai dengan hak masing-masing secara natura atau sukarela dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 15 para Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada para Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan eksekusinya;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan terdapat 2 (dua) lembaga paksa yang telah dikenal dalam sistem hukum *civil law*, yakni sandera (*gijzeling*) dan uang paksa (*dwangsom*). *Dwangsom merupakan alat eksekusi secara tidak langsung terhadap suatu putusan pengadilan, bilamana pihak lawan tidak memenuhi hukuman pokok secara sukarela, tetapi hanya terhadap perkara tertentu yang dapat dihukum dengan membayar uang paksa. Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian utang piutang maupun perkara kewarisan. Menghukum pihak yang kalah dengan membayar uang paksa sangat prematur, karena putusan masih dapat dilaksanakan dengan cara eksekusi riil. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat tuntutan para Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak;*

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 16 Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;

Hlm. 80 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum para Penggugat yang menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu (*Uit Veorbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi, Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 dalam butir 7 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama", bahwa telah ternyata Penggugat tidak melaksanakan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 butir 7 tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan petitum para Penggugat angka (1) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 17 memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara kebendaan, maka sesuai Pasal 192 R.Bg. yang menyatakan bahwa, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar perkara*", maka seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat, namun meskipun perkara ini termasuk perkara kebendaan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* merupakan gugatan waris di mana para Penggugat maupun para Tergugat sama-sama

Hlm. 81 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian harta waris, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada pihak yang kalah dan yang menang, maka petitum gugatan para Penggugat angka 17 harus ditolak dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Wahab bin Magati meninggal dunia pada tahun 1947 dan isterinya Nippi binti Tallaga meninggal dunia pada tahun 1987;
3. Menetapkan ahli waris Wahab bin Magati dan Nippi binti Taggala adalah:
 - 3.1. Bahang bin Wahab (anak laki-laki)
 - 3.2. Bunga binti Wahab (anak perempuan)
 - 3.3. Jenne binti Wahab (anak perempuan)
 - 3.4. Cantik binti Wahab (anak perempuan)
 - 3.5. Callu binti Wahab (anak perempuan)
 - 3.6. Abd. Hakim bin Wahab (anak laki-laki)
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Wahab bin Magati dan Nippi binti Taggala sebagai berikut:
 - 4.1. Bahang bin Wahab mendapat bagian 1/8
 - 4.2. Bunga binti Wahab mendapat bagian 2/8
 - 4.3. Jenne binti Wahab mendapat bagian 2/8
 - 4.4. Cantik binti Wahab mendapat bagian 2/8
 - 4.5. Callu binti Wahab mendapat bagian 2/8
 - 4.6. Abd. Hakim bin Wahab mendapat bagian 1/8
5. Menetapkan Bahang bin Wahab meninggal dunia pada tahun 1995;
6. Menetapkan ahli waris Bahang bin Wahab adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Hj. Fatimang (isteri)

Hlm. 82 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Marputi binti Bahang (anak perempuan)
- 6.3. Martika binti Bahang (anak perempuan)
- 6.4. Singara binti Bahang (anak perempuan)
- 6.5. Muh. Sanusi bin Bahang (anak laki-laki)
- 6.6. Hj. Asmi binti Bahang (anak perempuan)
- 6.7. Hj. Hamida binti Bahang (anak perempuan)
- 6.8. Hayati binti Bahang (anak perempuan)

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Bahang bin Wahab adalah sebagai berikut:

- 7.1. Hj. Fatimang mendapat bagian 16/512
- 7.2. Marputi binti Bahang mendapat bagian 14/512
- 7.3. Martika binti Bahang mendapat bagian 14/512
- 7.4. Singara binti Bahang mendapat bagian 14/512
- 7.5. Muh. Sanusi bin Bahang mendapat bagian 28/512
- 7.6. Hj. Asmi binti Bahang mendapat bagian 14/512
- 7.7. Hj. Hamida binti Bahang mendapat bagian 14/512
- 7.8. Hayati binti Bahang mendapat bagian 14/512

8. Menetapkan Bunga binti Wahab meninggal dunia pada tahun 2018;

9. Menetapkan ahli waris Bunga binti Wahab adalah sebagai berikut:

- 9.1. Abdullah bin Husen (anak laki-laki)
- 9.2. Iskandar bin Husen (anak laki-laki)
- 9.3. H. M. Yusuf bin Husen (anak laki-laki)
- 9.4. Nursini binti Husen (anak perempuan)
- 9.5. Hj. Hasna binti Husen (anak perempuan)
- 9.6. H. Jahidin bin Husen (anak laki-laki)
- 9.7. Hj. Husnaeni binti Husen (anak perempuan)
- 9.8. Hj. Mariatin binti Husen (anak perempuan)

10. Menetapkan Abdullah bin Husen meninggal dunia pada tahun 2015;

11. Menetapkan ahli waris pengganti Adullah bin Husen adalah sebagai berikut:

- 11.1. Islamuddin bin Abdullah (anak laki-laki)
- 11.2. Hj. Islamiyah binti Abdullah (anak perempuan)
- 11.3. Neneng Herawati binti Abdullah (anak perempuan)

Hlm. 83 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4. Herman bin Abdullah (anak laki-laki)
- 11.5. Kartika binti Abdullah (anak perempuan)
- 11.6. Rahman bin Abdullah (anak laki-laki)
- 11.7. Ardan bin Abdullah (anak laki-laki)
- 11.8. Syahrir bin Abdullah (anak laki-laki)
- 12.** Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti Abdullah bin Husen sebagai berikut:
 - 12.1. Islamuddin bin Abdullah mendapat bagian 4/1248
 - 12.2. Hj. Islamiah binti Abdullah mendapat bagian 2/1248
 - 12.3. Neneng Herawati binti Abdullah mendapat bagian 2/1248
 - 12.4. Herman bin Abdullah mendapat bagian 4/1248
 - 12.5. Kartika binti Abdullah mendapat bagian 2/1248
 - 12.6. Rahman bin Abdullah mendapat bagian 4/1248
 - 12.7. Ardan bin Abdullah mendapat bagian 4/1248
 - 12.8. Syahrir bin Abdullah mendapat bagian 4/1248
- 13.** Menetapkan Iskandar bin Husen meninggal dunia pada tahun 2001;
- 14.** Menetapkan ahli waris pengganti Iskandar bin Husen adalah sebagai berikut:
 - 14.1. Rosmida binti Iskandar (anak perempuan)
 - 14.2. Salma binti Iskandar (anak perempuan)
 - 14.3. Tika binti Iskandar (anak perempuan)
 - 14.4. Arra binti Iskandar (anak laki-laki)
- 15.** Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti Iskandar bin Husen sebagai berikut:
 - 15.1. Rosmida binti Iskandar mendapat bagian 2/480
 - 15.2. Salma binti Iskandar mendapat bagian 2/480
 - 15.3. Tika binti Iskandar mendapat bagian 2/480
 - 15.4. Arra binti Iskandar mendapat bagian 2/480
- 16.** Menetapkan bagian H. M. Yusuf bin Abdullah sebagai ahli waris dari Bunga binti Wahab mendapat bagian 2/96
- 17.** Menetapkan bagian Nursini binti Abdullah sebagai ahli waris dari Bunga binti Wahab mendapat bagian 1/96

Hlm. 84 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menetapkan bagian Hj. Hasna binti Abdullah sebagai ahli waris dari Bunga binti Wahab mendapat bagian 1/96
19. Menetapkan bagian H. Jahidin bin Abdullah sebagai ahli waris dari Bunga binti Wahab mendapat bagian 2/96
20. Menetapkan bagian Hj. Hasnaeni binti Abdullah sebagai ahli waris dari Bunga binti Wahab mendapat bagian 1/96
21. Menetapkan bagian Hj. Mariatin binti Abdullah sebagai ahli waris dari Bunga binti Wahab mendapat bagian 1/96
22. Menetapkan Jenne binti Wahab meninggal dunia pada tahun 2010;
23. Menetapkan ahli waris Jenne binti Wahab adalah sebagai berikut:
 - 23.1. A. Nasir bin Parallangi (anak laki-laki)
 - 23.2. A. Selle bin Parallangi (anak laki-laki)
24. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Jenne binti Wahab sebagai berikut:
 - 24.1. A. Nasir bin Parallangi mendapat bagian 1/6
 - 24.2. A. Selle binn Parallangi mendapat bagian 1/6
25. Menetapkan Cantik binti Wahab mendapat bagian 1/8
26. Menetapkan Callu binti Wahab meninggal dunia pada tahun 1965;
27. Menetapkan ahli waris Callu binti Wahab adalah Hj. Nurni binti Sikki, dengan mendapat bagian 1/8
28. Menetapkan Abd Hakim bin Wahab meninggal dunia pada tahun 2022;
29. Menetapkan ahli waris Abd Hakim bin Wahab adalah sebagai berikut:
 - 29.1. Mannaria (isteri pertama)
 - 29.2. Tanni binti Dahing (isteri ketiga)
 - 29.3. Sitti Nur binti Kanjiri (isteri keempat)
 - 29.4. Hj. Ati binti Abd Hakim (anak dari isteri pertama)
 - 29.5. Putriani binti Abd Hakim (anak dari isteri pertama)
 - 29.6. Nur Laela binti Abd Hakim (anak dari isteri kedua)
 - 29.7. Hj. Diana binti Abd Hakim (anak dari isteri kedua)
 - 29.8. Erni binti Abd Hakim (anak dari isteri kedua)

Hlm. 85 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Menetapkan Mannaria sebagai isteri dari Abd. Hakim bin Wahab mendapat bagian 10/960
31. Menetapkan Tanni binti Dahing sebagai isteri dari Abd. Hakim bin Wahab mendapat bagian 10/960
32. Menetapkan Sitti Nur binti Kanjiri sebagai isteri dari Abd. Hakim bin Wahab mendapat bagian 10/960
33. Menetapkan Hj. Ati binti Abd Hakim mendapat bagian 42/960
34. Menetapkan Putiriani binti Abd Hakim mendapat bagian 42/960
35. Menetapkan Nur Laela binti Abd Hakim meninggal dunia pada tahun 2023;
36. Menetapkan ahli waris Nur Laela adalah sebagai berikut:
 - 36.1. Muhammad Said bin Abu (suami)
 - 36.2. Nugrah Mey Lestari binti Muhammad Said (anak perempuan)
 - 36.3. Nurul Fadila Lestari binti Muhammad Said (anak perempuan)
37. Menetapkan bagain masing-masing ahli waris Nur Laela sebagai berikut:
 - 37.1. Muhammad Said bin Abu mendapat bagian 84/7680
 - 37.2. Nurgah Mey Lestari bin Muhammad Said mendapat bagian 126/7680
 - 37.3. Nurul Fadila Lestari bin Muhammad Said mendapat bagian 126/7680
38. Menetapkan Erni binti Abd Hakim meninggal dunia pada tahun 2019;
39. Menetapkan ahli waris pengganti Erni binti Abd Hakim adalah sebagai berikut:
 - 39.1. Utami Amanda binti Muh. Agung
 - 39.2. Dwi Dzakwan binti Muha. Agung
40. Menetapkan ahli waris pengganti Erni binti Abd Hakim mendapat bagian
 - 40.1. Utami Amanda binti Muh. Agung mendapat bagian 42/1920
 - 40.1. Dwi Dzakwan binti Muh. Agung mendapat bagian 42/1920
41. Menetapkan harta warisan Wahab bin Magati dan Nippi bin Tallaga sebagai berikut:
 - 41.1. Tanak kebun seluas 10.172 M² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh dua meter persegi), terletak di Desa Kampung Kabere, Desa

Hlm. 86 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan tanah H. Mahang/H. Baba dan H. Minggu.
- Sebelah Timur : dengan sawah Para Penggugat/Para Tergugat;
- Sebelah Selatan : dengan Jalanan tani
- Sebelah Barat : dengan sungai:

41.2. Tanah kebun seluas 2.748 M² (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur : dengan tanah milik P.Siama
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Hamma
- Sebelah Barat : dengan Sungai

4.1.3. Tanah Perumahan/Tanah kering, seluas 1.172 M² (seribu seratus tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan jalanan
- Sebelah Timur : dengan tanah milik Puang Illang
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Namri
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Nasri

42. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 393, Surat Ukur No. 2/Taulan/2004 tanggal 31 – 7 – 2004, luas 16.657 M², atas nama Jenne binti Nippi, terletak di Kampung Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang tidak mempunyai kekuatan hukum;

43. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan dari almarhum Wahab bin Magati dengan istrinya Nippi binti Tallaga yang tercantum pada amar angka 41 dan menyerahkan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan bagiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan

Hlm. 87 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing;

44. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
45. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.532.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Jumat, tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah* oleh kami, Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Penggugat dan Tergugat I melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadijah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa dan Tergugat I/Kuasa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Abd Jamil Salam,S.H.I

ttd

Ummul Mukminin Rusadani, S.H.

Panitera

ttd

H. Muhammadijah, S.H.,M.H.

Hlm. 88 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

PNBP	Rp	160.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	789.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.473.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	2.532.000,00
(Dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)		

Hlm. 89 dari 89 hlm. Put no. 119/Pdt.G/2023/PA.Ek